

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
AKAD *ISTIṢNA'* PADA JUAL BELI PRODUK UMKM  
INDUSTRI MEBEL**

(Studi Kasus Sentra Industri Mebel Kecamatan Balapulang Kab.  
Tegal)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**FAJO MISBAHUL FIRDAUS**

**NIM: 2002036066**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fah.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Faiq Misbahul Firdaus

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Faiq Misbahul Firdaus

NIM : 2002036066

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN AKAD ISTISHNA  
PADA JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI MEUBEL** (Studi Kasus Sentra  
Industri Meubel Balapulang Kabupaten Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Drs. H. Maksun M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosvid Albana, M.H.  
NIP. 198310242019031005

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Faiq Misbahul Firdaus

NIM : 2002036066

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN AKAD *ISTISNA'*  
PADA JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI MEBEL (Studi Kasus Sentra  
Industri Mebel Balapulang Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Kamis, 27 Juni  
2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik  
2023/2024.

Semarang, 9 Juli 2024

Ketua Sidang

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.  
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc, M.H.  
NIP. 198310242019031005

Penguji Utama II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.  
NIP. 196907091997031001

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002



Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc, M.H.  
NIP. 198310242019031005

## MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.””

(Q.S Ibrahim: 7)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Ibrahim: 7

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan penuh rasa Syukur. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Dengan ini penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Saidah dan Bapak Sodikin atas semangat, pengorbanan, cinta kasih dan dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Kyai Tubagus Mansur (Gus Toba) dan Ibu Nyai selaku pengasuh Ponpes Luhur Dondong. Terima kasih atas motivasi, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Adik kandung saya Fathi Rahmat Tuloh Sidik. Terima kasih atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Gus Nuris, Mas Azhar yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk Nur Indi A'malina selaku patner skripsi penulis yang sudah kebersamai penulis dan bertukar pikiran dari awal skripsi ini dibuat hingga selesai. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran yang sudah diluangkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk teman-temanku kelas HESC20, terutama untuk tiga serangkai (imroen, ichwan dan saya) yang sudah kebersamai penulis sejak menjadi mahasiswa baru.
7. Teruntuk teman-temanku: Aji dan Alief, terima kasih telah membakar semangat penulis hingga berkobar.
8. Teruntuk teman-teman Pondok pesantren luhur dondong, dan Majelis Najatul Ummah, terima kasih.
9. Diri saya sendiri, Faiq Misbahul Firdaus. Terima kasih untuk tidak menyerah meski banyak rintangan

# PERNYATAAN KEASLIAN

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Faiq Misbahul Firdaus  
NIM : 2002036066  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI MEUBEL (Studi Kasus Sentra Industri Meubel Balapulang Kabupaten Tegal)"** Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali beberapa bagian yang disebutkan dalam sumber, keseluruhan artikel adalah hasil penelitian saya sendiri sesuai aturan kutipan. Demikian deklarasi ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Juni 2024



**Faiq Misbahul Firdaus**

**NIM 2002036066**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### PEDOMAN TRANSLITERASI

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a



َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di

	atau ya		atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                      nazzala
- الْبِرُّ                      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ                      ar-rajulu
- الْقَلَمُ                      al-qalamu
- الشَّمْسُ                      asy-syamsu
- الْجَلَالُ                      al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa  
khair ar-rāziqīn/ Wa  
innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa  
mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi<br>al`ālamīn/Alhamdu lillāhi<br>rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-<br>rahmān ar-rahīm                             |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                               |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru<br>jamī`an/Lillāhil amru<br>jamī`an |

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Balapulang memiliki potensi atau produk unggulan yang tidak hanya bermanfaat untuk daerah itu sendiri melainkan bermanfaat untuk daerah lain. Salah satu potensi Balapulang yaitu pengembangan UMKM industri mebel. UMKM Industri mebel merupakan salah satu ekonomi lokal yang memanfaatkan bahan baku alam menjadi produk jadi melalui industri yang berfokus pada produksi penghasil berbagai mebel. Praktik jual beli pada UMKM industri mebel Balapulang menggunakan akad *Istiṣna'*. Akad *Istiṣna'* merupakan kontrak jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan produsen dengan objek barang manufacture atau dengan kata lain barang harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Namun, praktik akad *Istiṣna'* yang terjadi pada UMKM Industri mebel Balapulang masih terdapat ketentuan yang tidak sesuai seperti pembatalan yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian, pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan awal, permintaan yang tidak sesuai kesepakatan di awal, serta molornya waktu pengerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah yaitu bagaimana praktik transaksi akad *Istiṣna'* yang diterapkan UMKM Industri Meubel Balapulang Kabupaten Tegal dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penerapan akad *Istiṣna'* pada transaksi produk UMKM Industri Meubel Balapulang Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan pemilik UMKM industri mebel Balapulang (penjual) dan pembeli dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan jual beli pada UMKM Industri mebel Balapulang.

Praktik jual beli yang terjadi pada industri mebel Balapulang menggunakan sistem *pre order*. Sesuai tinjauan hukum Islam, khususnya pada jual beli *Istiṣna'*, rukun dan syarat

yang diterapkan sudah terpenuhi. Namun, masih terdapat wujud ketidaksesuaian dalam *Istiṣna'* seperti pembatalan akad yang merugikan salah satu pihak, pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu produksi yang melebihi batas waktu kesepakatan dan ketidaksesuaian produk sehingga menimbulkan wanprestasi (tidak sesuai dengan akad awal) yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan kaidah jual beli yang seharusnya tidak merugikan salah satu pihak, sebagaimana tertuang dalam (Q.S A-Nisa:29).

**Kata Kunci:** Akad *Istiṣna'*, UMKM Industri Mebel  
Balapulang, Jual beli

## **ABSTRACT**

*Balapulang has potential or superior products that are not only beneficial for the area itself but also for other areas. One of Balapulung's potentials is the development of meuble in the furniture industry. Meuble furniture industri is one of the local economies that utilizes natural raw materials into finished products through an industri that focuses on producing various types of furniture. The practice of buying and selling in Balapulung furniture industri meuble uses the Istiṣna' contract. The Istiṣna' contract is a sale and purchase contract carried out by consumers and producers with the object of manufactured goods or in other words the goods must go through the production process first. However, the Istiṣna' contract practice that occurs in the Balapulung furniture industry UMKM still contains provisions that are not appropriate, such as cancellation which results in one party experiencing losses, payments that do not match the initial agreement, requests that do not match the initial agreement, and delays in processing time. Based on this background, a problem formulation emerged, namely how the Istiṣna' contract transaction practices are applied by the Balapulung Furniture Industri meuble, Tegal Regency and how to review Islamic law regarding the application of the Istiṣna' contract in product transactions by the Balapulung Furniture Industry meuble, Tegal Regency.*

*The research method used in this research is qualitative with a juridical empirical approach. This research uses a non-doctrinal type of research. The data sources used are primary data, namely interviews with Balapulung furniture industri meuble owners (sellers) and buyers and secondary data, namely data obtained from library materials. Data collection was carried out using interview techniques and documentation related to buying and selling in the Balapulung furniture industri meuble.*

*The buying and selling practices that occur in the Balapulung furniture industry use a pre-order system. In accordance with the review of Islamic law, especially in buying and selling Istiṣna', the pillars and conditions applied have been*



*fulfilled. However, there are still forms of nonconformity in Istiṣna' such as cancellation of the contract which is detrimental to one of the parties, payment which is not in accordance with the agreement, production time which exceeds the agreed time limit and product non-conformity which causes default (not in accordance with the initial contract) which results in one of the parties loss. This is contrary to the rules of buying and selling which should not harm either party, as stated in (Q.S A-Nisa:29).*

***Keywords: Istiṣna' Agreement, UMKM Furniture Industri Meuble Balapulang, buying and selling***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayahnya. Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *ISTIṢNA'* PADA JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI MEBEL** (Studi Kasus Sentra Industri Mebel Kecamatan Balapulang Kab. Tegal)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat dukungan, bimbingan, dorongan, dan perhatian semua orang yang terlibat. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I. Dan Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Saifudin, SHL., M.H. S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah serta seluruh staf ahli program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Juni 2024  
Penulis,

Faiq Misbahul Firdaus  
NIM. 20020036066

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
MOTTO .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	v
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI, AKAD <i>ISTIṢNA</i> ' DAN UMKM .....	17
A. Jual Beli .....	17
1. Pengertian Jual Beli .....	17
2. Dalil Jual Beli .....	21
3. Syarat Jual Beli .....	25
4. Rukun Jual Beli .....	27
B. Akad <i>Istiṣna</i> ' .....	28
1. Pengertian Akad <i>Istiṣna</i> ' .....	28
2. Dasar Hukum Akad <i>Istiṣna</i> ' .....	29
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Istihnsa</i> .....	33
4. Ketentuan akad <i>Istiṣna</i> ' .....	35
C. UMKM .....	36
1. Pengertian UMKM .....	36
2. Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM .....	37
3. Ciri-ciri UMKM .....	38
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI	

MEBEL DI BALAPULANG KAB. TEGAL .....	39
A. Kondisi Geografi Kecamatan Balapulang.....	39
1. Batas Wilayah Kecamatan Balapulang .....	39
2. Jumlah Penduduk Desa balapulang Kulon menurut pekerjaan .....	40
B. Profil Sentra Industri Mebel Desa balapulang .....	41
1. Sejarah Berdirinya sentra industri mebel Balapulang .	41
2. Sistem Produksi .....	43
3. Keberlangsungan UMKM Industri mebel di sentra industri mebel Balapulang .....	46
4. Praktik Jual Beli Produk UMKM Mebel Balapulang Menggunakan Akad <i>Istiṣna</i> ' .....	48
5. Analisis hasil wawancara.....	57
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD <i>ISTIṢNA</i> ' PADA JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI MEBEL BALAPULANG .....	59
A. Analisis Penerapan Praktik Akad <i>Istiṣna</i> ' terhadap jual beli produk UMKM Industri mebel di Sentra Industri Mebel Balapulang.....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Akad <i>Istiṣna</i> ' pada jual beli produk UMKM Industri Mebel Balapulang .....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	87

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 2 Struktur Alur Kerjasama Industri Meber Desa Balapulang Kulon.....	48
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman wawancara.....	82
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	84

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transaksi yang dilakukan oleh umat Islam yaitu *hablu minallāh* dan *hablu minannas* dua dimensi tersebut sangat mempengaruhi aktifitas transaksi umat Islam. Perkara yang mengatur hubungan dengan Tuhannya yaitu *hablu minallāh*, sedangkan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia disebut *hablu minannas*.<sup>1</sup> Keduanya tidak bisa dipisahkan dikarenakan kebutuhan manusia tidak dapat berjalan tanpa adanya peran orang lain, muamalat mengatur berbagai macam aturan hubungan sosial yang melekat, dalam muamalat banyak diatur diantaranya yaitu hukum perjanjian, kewarisan, pernikahan, dan hukum hukum yang mengatur hubungan antar manusia.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara lengkap dan menyeluruh, tidak hanya terbatas pada urusan hamba dengan tuhanannya melainkan antara manusia dengan manusia. Dalam Islam suatu kegiatan atau urusan antara manusia dengan manusia disebut Muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial, muamalah yang diperbolehkan adalah muamalah yang sesuai dengan syari'at.<sup>2</sup>

Waktu selalu berjalan dan manusia semakin berkembang demikian jual belipun semakin berkembang, berkembangnya jual beli menambah kemajuan seperti halnya tukar menukar, kredit, jual beli salam, jual beli *Istiṣna'*, jual beli *murabahah* dan jual beli lainnya.

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).

<sup>2</sup> Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, n.d.).



Kabupaten Tegal adalah suatu kabupaten yang memiliki kekayaan alam melimpah, mempunyai beraneka ragam karakteristik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Tegal. Kekayaan alam di Tegal dapat dimanfaatkan dan berpotensi meningkatkan UMKM yang ada di Tegal, Terletak disebelah selatan  $\pm 13$  km dari tengah tengah kota terdapat sebuah kecamatan yang memiliki kekayaan alam hutan jatinya disana terdapat sentra industri mebel atau pengrajin perlengkapan rumah yang melingkupi barang seperti kursi, meja, lemari yang menggunakan bahan baku kayu jati. Pengusaha mebel di Balapulang beraneka ragam klasifikasinya mulai dari Usaha produksi mebel besar, dan Usaha produksi mebel kecil atau dalam usaha biasa disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).<sup>3</sup>

Produk dari hasil industri mebel di Balapulang di jual belikan dilingkungan Tegal maupun di luar Tegal, dijual belikan juga kepada perorangan atau toko-toko mebel. Biasanya para pelaku usaha menengah keatas mejual produknya diluar Tegal, untuk penjualan disekitar biasanya dilakukan oleh UMKM industri mebel Balapulang untuk perorangan atau toko mebel di Balapulang sendiri. Praktek jual beli para pelaku usaha sendiri menggunakan akad *Istisna'*.

*Istisna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat suatu barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di muka,

---

<sup>3</sup> Munawwir A, Khaeruni Khilda, "Volume 3 Nomor 2 ( 2021 ) Pages 93 – 107 Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat Keberlangsungan Home Industry Mebel Sebagai Potensi Desabalapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Di Masa Pandemic Covid-19" 3, no. 2 (2021): 93–107.

melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Dalam *Istiṣna'* pembuat barang dinamakan *ṣāni'* dan pemesan barang dinamakan *muṣāni'*".<sup>4</sup>

Jual-Beli atau perdagangan atau juga perniagaan dalam pengertian terminologi fiqih islam mempunyai arti tukar menukar harta atau barang dengan dasar saling ridho antara keduanya atau juga bisa diartikan berpindahnya sesuatu kepemilikan dengan diberinya imbalan pada sesuatu yang diizinkan.<sup>5</sup>

Syariah membolehkan jual-beli berdasarkan Al-qur'an, Sunnah, dan ijma para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqoroh :275).<sup>6</sup>

Dan dalam Al-qur'an surat An-Nisa Ayat 29 disebutkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ٢٩﴾

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS . An-Nisa:29)<sup>7</sup>

Sabda Rasulullah Saw :

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

<sup>5</sup> Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371.

<sup>6</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Baqarah : 275

<sup>7</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa: 29

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ  
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ  
 الْحَاكِمُ.

*“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lainnya].*

Pengertian jual beli secara khusus adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara” dan disepakati.<sup>8</sup>

Dalam hukum islam adanya akad dilaksanakan dikarenakan adanya suatu pernyataan kehendak penawaran (ijab) dan pernyataan kehendak penerima (qabul). Para pihak yang melaksanakan akad menggunakan prinsip an taradhin atau asas kerelaan pihak yang melakukan akad, kerelaan adalah persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya jadi ukurannya yaitu suka sama suka, akad juga merupakan proses dalam pemilihan sesuatu.

Meskipun waktu penyerahan dalam kontrak akad

---

<sup>8</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah, Raja Grafindo* (Jakarta, 2002), h. 68-69.

*Istiṣna'* tidak harus ditentukan pada awal akad, namun pembeli atau pemesan dapat menentukan kapan selesainya waktu barang pesanan tersebut, hal ini diperbolehkan. Karena penentuan batas waktu selesainya pesanan sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat muslim sejak masa Rasulullah. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka akad *Istiṣna'* mengikat keduanya, sehingga Pelaku usaha UMKM Pengolahan kayu atau meubel harus menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Demikian juga dalam pembayaran, pada akad *Istiṣna'* dapat dilakukan sesuai yang diinginkan oleh pemesan dan kesepakatan bersama.

Dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (*al-Istiṣna'*) itu terdapat unsur tolong-menolong. Namun banyak hal yang sering terjadi sengketa antara pihak pembeli dan penjual. Penulis telah menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam jual beli pesanan (*al-Istiṣna'*) antara pihak pembeli dan penjual di dalam sentra industri mebel Balapulang Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli sedangkan pada ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup>
2. Pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli dengan alasan tertentu, sedangkan dalam SEOJK NOMOR 9/SEOJK.03/2015 Bagian III.2 Menjelaskan tentang akad *Istiṣna'* tidak dapat dibatalkan kecuali pembatalan disetujui oleh kedua belah pihak dan

---

<sup>9</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 4.

tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>10</sup>

3. Permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan diawal, Pada praktiknya pembuat telah melaksanakan apa yang telah diatur dalam fatwa FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 pembuat sudah mengerjakan sesuai ketentuan kedua yang mengatur ketentuan tentang barang. Akan tetapi pembeli meminta permintaan yang tidak sesuai yang disepakati diawal.<sup>11</sup>

Berdasarkan fenomena di atas kiranya menarik untuk diteliti, maka penelitian ini membahas/mengkaji lebih mendalam fenomena tersebut yang dituangkan dalam karya ilmiah, dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *Istiṣna'* pada jual beli produk UMKM Industri Mebel (Studi Kasus Sentra Industri Meubel Balapulang Kabupaten Tegal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi akad *Istiṣna'* yang diterapkan UMKM Industri Mebel Balapulang Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Penerapan akad *Istiṣna'* pada transaksi produk UMKM Industri Mebel Balapulang Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

---

<sup>10</sup> DK-OJK, “Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Seojk.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” 50, no. 31 (2015): 5.

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istiṣna'*, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, (2000): 2.

1. Untuk mengetahui praktik Transaksi akad *Istiṣna'* yang diterapkan UMKM Industri Meubel Balapulang Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Penerapan akad *Istiṣna'* pada transaksi produk UMKM Industri Meubel Balapulang Kabupaten Tegal .  
Manfaat penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan pola pikir secara ilmiah, dinamis, dan kritis. Serta bermanfaat untuk menjadi pengetahuan bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu tersebut.

- b. Bagi Produsen

Menjadikan penelitian ini sebagai pengetahuan untuk produsen untuk lebih cakap dalam mengetahui hukum yang berlaku sehingga antara produsen dan konsumen dapat menerapkannya dengan baik.

2. Secara Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa

Keilmuan di bidang muamalah diharapkan dapat menambah keilmuan untuk mahasiswa dan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi terkait pemahaman jual-beli menggunakan akad *Istiṣna'*

- b. Bagi Produsen

Memberikan wawasan mengenai hukum jual-beli menggunakan akad *Istiṣna'* bagi para pelaku UMKM Pengolahan kayu di Balapulang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Hubungan sesuatu yang diteliti dengan kerangka teoritik yang mempunyai relevansi dengan peneliti terdahulu biasa disebut dengan tinjauan pustaka,

didalamnya terdapat beberapa faktor yang harus dijalskan diantaranya yaitu referensi yang disebutkan, berupa buku atau kayra ilmiah yang sama membahas tema dan jenis yang sama

Peneliti melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan ditelti untuk mendukung penelaahan yang komprehensif serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Lulu Indah Sari tahun 2022 yang berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD *ISTIṢNA*” DALAM TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH (Studi Kasus di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung)” Hasil penelitain menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli di PT. Mahan Nata Nusantara belum sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana pelaku dari transaksi jual beli iii ialah pihak peusahaan dan konsumen yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen. Sedangkan tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli pesanan (*Istiṣna*) yang dilakukan di PT. Mahan Nata Nusantara belum sesuai dengan syarat-syarat jual beli *Istiṣna*” yaitu barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.<sup>12</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Harmaeni tahun 2019, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PESANAN (Studi kasus di toko

---

<sup>12</sup> Lulu Indah Sari, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Rumah (Studi Kasus Di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung),” 2022.

mebel anugrah desa pelowok selatan kecamatan kediri kabupaten lombok barat)” Hasil penelitiannya membahas mekanisme pembayaran di toko mebel anugerah sudah sesuai kriteria karna pembayaran dilakukan di akhir ketika barang sudah jadi dan itu termasuk akad *Istiṣna*’.<sup>13</sup>

3. Jurnal yang ditulis Uswah Hasanah pada tahun 2018 yang berjudul “Bay’ AlSalam dan Bay’ Al-Istisna (Kajian Terhadap Produk Perekonomian. Islam)”. Dalam kajiannya peneliti menganalisis tentang Bay’ salam dan *Istiṣna*’ yang mana transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Menurut pandangan islam, kebolehan bay’ salam adalah berdsarkan nash’ sedangkan *Istiṣna*’ dimasukkan kedalam transaksi yang dibolehkan berdasarkan penalaran para ulama terhadap kebutuhan masyarakat. Kalangan hanafiyah melegitimasi jual beli atas dasar *Istiṣna*’, sedangkan madhab syafi’i membolehkan jual beli berdasarkan uruf.<sup>14</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Aziz Ichwan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istiṣna*” di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak”, 2018, UIN Walisongo. Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap penggantian bahan busana secara tertutup atau sepihak yang dilakukan pihak konveksi. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai praktik akad *Istiṣna*”. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada studi kasus dan lokasi

---

<sup>13</sup> Harmaeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)” (2016): 1–23.

<sup>14</sup> Uswah Hasanah, “Bay’ Al-Salam Dan Bay’ Al-Istisna’ (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) Uswah Hasanah,” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 162–173.



penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di PT. Mahan Nata Nusantara.<sup>15</sup>

5. Skripsi Zidni Nabila Fahmy Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual Beli Pesanan”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik jual beli pesanan di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora, berdasarkan hukum Islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad Bai’ *Istiṣna*’, karena dalam jual beli di toko mebel Barokah sistem pembiayaan dilakukan setelah barang jadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam hal ini merujuk pada soal waktu, bahwa bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir akad. Hal ini ditermasuk dalam Fatwa DSN NO:06/DSNMUI/IV/2000 tentang Bai’ *Istiṣna*’.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan terhadap pembuat pengolah kayu mebel dalam akad *Istiṣna*’ pada transaksi pemesanan maubel di sentra Industri mebel di Balapulang Kabupaten Tegal.

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang meliputi obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang di terapkan peneliti agar dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Populasi pada

---

<sup>15</sup> Aziz Ichwan, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD ISTISNA’ DI KONVEKSI IQTOM COLLECTION PUCANGGADING KECAMATAN MRANGGEN DEMAK,” (UIN Walisongo, 2018).

<sup>16</sup> Zidni Nabila Fahmy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Barokan Desa Jepon Blora)” (UIN Walisongo, 2016).

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Suparyanto Dan Rosad, 2015.

penelitian ini yaitu seluruh UMKM Industri mebel di Sentra Industri mebel Balapulang Kab. Tegal.

Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teknik yang paling umum digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengambil sampel dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan disini yang dimaksud peneliti adalah informan yang digunakan merupakan informan yang mengetahui beberapa informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk mengembangkan fokus dan objek penelitian.

Dari beberapa pertimbangan pertimbangan tersebut peneliti mengambil lima sampel dimana terdapat tiga produsen UMKM Industri mebel dan dua konsumen UMKM Industri mebel. Hasil penelitian terhadap sampel tiga sampel produsen dan dua sampel konsumen UMKM di sentra industri Mebel Balapulang Kabupaten Tegal ini kemudian dianggap mewakili dari penelitian semua produsen dan konsumen UMKM pengguna akad *istishna* yang mengalami sengketa.

## 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum non doktrinal yaitu penelitian yang bersifat empiris atau sosiologis yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan pada kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.

### b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi itu terjadi dan bekerja dalam masyarakat.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.

Sumber data dalam penelitian ini yang dijadikan dalam memperoleh data yaitu dengan dua cara sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan mengamati atau dengan mewawancarai informan.<sup>18</sup> Dengan demikian peneliti mewawancarai pembuat barang dan pemesan produk UMKM Industri mebel di Sentra Industri mebel Balapulang Kabupaten Tegal.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari bacaan.<sup>19</sup> Bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut ketentuan mereka. Sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini peneliti akan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Suparyanto Dan Rosad, 2015, h.225.

<sup>19</sup> Ibid, h.225.

mendapatkan sumber-sumber lain dari buku-buku bacaan, nota-nota pemesanan ataupun dari dokumentasi hasil wawancara yang telah dikumpulkan peneliti dari lapangan.

#### 4. Bahan Hukum

Untuk mendukung penelitian mengenai praktik jual beli menggunakan akad *Istiṣna'* penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum penelitian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer penelitian ini adalah:
  1. Fatwa DSN MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Istiṣna'*, kemudian Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam, sunnah/hadits.
  2. Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999
  3. Peraturan SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015 Bagian III.2
  4. kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366 dan Pasal 1513.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi artikel, karya ilmiah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan jual beli menggunakan akad *Istiṣna'*
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus bahasa asing yang menjelaskan istilah tertentu dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek

sasaran. Poerwandari sebagaimana yang dikutip Gunawan berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling mendasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.<sup>20</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui kondisi objek di lokasi penelitian dan mengenal masyarakat lebih akrab untuk mendapatkan data.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara (nonparticipant observation) yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap pelaku UMKM Industri mebel Balapulang.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.<sup>22</sup>

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Penulis dalam penelitian ini

---

<sup>20</sup> Metode Penelitian Kualitatif Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,” *Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal 80-83, 2013.

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Penelitian Research (Peneliti Ilmiah)* (Jakarta: Bumi aksara, 2012).

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Program Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 110

mewawancara 3 pelaku usaha UMKM Industri mebel Balapulang dan 3 pemesan produk UMKM Industri mebel Balapulang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data jual beli antara produsen dan konsumen. Menurut Burhan Bungin dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut hubungan dengan konteks rekaman persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>23</sup>

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

a. Reduksi data

Reduksi data memfokuskan pada data yang diambil oleh peneliti. Proses ini berlangsung sejak awal pernyataan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, selanjutnya langkah yang diambil adalah penyajian data, dalam penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan dan memahami apa yang

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 142

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

. Kesimpulan diawal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang benar dan konsisten pada saat penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang akurat

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk dapat memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini berisi teori umum mengenai objek penelitian dengan menguraikan teori umum akad *Istisna'*

### **BAB III: Hasil Penelitian**

Bab ini berisikan data dan informasi yang ditemukan pada objek penelitian, baik data primer maupun sekunder serta mengenai transaksi pemesanan meubel menggunakan akad *Istisna'*

### **BAB IV: Analisis**

Bab ini akan menguraikan terkait deskripsi Tinjauan Hukum Islam Penerapan akad *Istisna'* pada transaksi produk UMKM Industri Mebel Desa Balapulang Kabupaten Tegal.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM JUAL BELI, AKAD *ISTIṢNA'* DAN UMKM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli berasal dari bahasa arab yaitu dari kata البيع yang mempunyai arti menjual, mengganti dan menukar.<sup>1</sup> Pengertian secara terminologi dari sudut pandang ulama hanafiyah, jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu, atau bisa diartikan juga dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang mempunyai manfaat.<sup>2</sup>

*Bai'* pengertiannya mencakup dua pengertian yaitu, jual (*bai'*) dan beli (*syira*). Dalam bahasa pengertian *bai'*, yaitu:

1. Saling menerima (*muqābalaḥ*) yaitu berasal dari kata *qābala* yang mempunyai arti menerima, menerima disini mempunyai arti meneria sesuatu atas sesuatu yang lain.
2. Saling mengganti (*mubāḍalaḥ*) yaitu berasal dari kata *badala* yang mempunyai arti mengganti.
3. Pertukaran (*Mu'awāḍat*) yaitu berasal dari kata *'adha* yang mempunyai arti ganti.

Arti dari kata *mubāḍalaḥ* dan *mu'awāḍat* memiliki kesamaan arti, yaitu pertukaran. Arti jual beli setidaknya dijelaskan dalam tiga hal, yaitu:

1. Dalam hal ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa pada akad jual beli terdapat dua pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli.

---

<sup>1</sup> Sriayu Aritha Panggabean and Azriadi Tanjung, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1504–1511.

<sup>2</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam."

2. Barang yang dijual (*mabi'*), dengan harga (*šaman*), dan terdapat objek yang dipertukarkan.
3. Objek dalam akad jual beli secara tidak langsung ada dua objek, yaitu barang yang dijual (*mušman/mašmun*) dan harga (*šaman*).

Jual beli merupakan dilepasnya hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, atau jasa dengan jasa.<sup>3</sup> Mendapatkan suatu imbalan dengan dasar suka sama suka dan saling rela untuk memindahkan hak milik.<sup>4</sup>

Kitab suci Al-Qur'an dapat menghubungkan penjelasan arti jual beli secara bahasa, yaitu dalam QS. Yusuf (12): 20 di dalamnya menjelaskan saudara yusuf menjual yusuf dengan harga yang murah, sebagai mana firman Allah SWT :

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَحْسٍ ۖ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

*“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”*  
(QS. Yusuf (12): 20)<sup>5</sup>

Dalam ayat ini pada kalimat *wa syarawhu bi tsaman bakhsin*, diambil dari kata *wa syarawhu* yang mempunyai arti menjual.

Al-qur'an juga menjelaskan pengertian jual beli pada QS. Al-Baqarah (2):102 Allah SWT Berfirman:

---

<sup>3</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216.

<sup>4</sup> Khumedi Ja'far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi),” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2.

<sup>5</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Yusuf : 20

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ  
 سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا  
 أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ  
 أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا  
 مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ  
 أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ  
 عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَلَيْسَ مَا  
 شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠١﴾

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka

*yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.”* (QS. Al-Baqarah (2):102)<sup>6</sup>

Maksud yang dijelaskan dari ayat diatas bahwa jual beli yang buruk adalah jual beli yang mengandung unsur sihir (tipuan), jual beli seperti ini tidak akan mendatangkan untung (di akhirat).

Ulama mengartikan jual beli secara istilah sebagai berikut :

1. Jual beli secara istilah dijelaskan oleh ulama Hanafiah yaitu pertukaran antara harta dengan harta dengan cara khusus, atau pertukaran yang berguna yang dilakukan karna keinginan sendiri dan dengan cara khusus, yaitu ijab (ucapan menunjukan penawaran) dan qabul (ucapan menunjukan permintaan).<sup>7</sup>
2. Al-Sayyid Sabiq juga menjelaskan pengertian secara istilah yaitu pertukaran harta dengan harta dengan cara merelakan, atau perpindahan kepemilikan yang diganti dengan kehendak masing-masing.<sup>8</sup>

Jual Beli disyariatkan oleh Allah SWT yang maha pengasih lagi bijaksana dengan tujuan agar manusia mudah memperoleh kebutuhan dalam hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Syariat juga mengartikan jual beli yaitu pertukaran harta dengan dasar saling rela atau juga memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau berupa alat tukar yang sah. Pengertian dari sudut pandang syariat dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara

1. Dengan dasar saling rela pertukaran harta dengan harta dilakukan

---

<sup>6</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Baqarah : 102

<sup>7</sup> Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam."

<sup>8</sup> Hasanah, "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) Uswah Hasanah."

2. Alat tukar yang sah merupakan alat ganti yang berlaku dalam lalu lintas perdagangan untuk memindahkan kepemilikan.

## 2. Dalil Jual Beli

Dalil jual-beli berasal dari Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, dan ijma. Jual beli merupakan akad yang berdasar pada sumber al-Qur'an yaitu:

1. Dasar hukum jual beli Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti yang tertera dalam QS, Al-Baqoroh (2) : 275 berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... <sup>٢٧٥</sup>

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS, Al-Baqarah(2):275)<sup>9</sup>

2. Dasar Jual Beli Allah memerintahkan saksi dalam jual beli tangguh, seperti yang tertera dalam QS, Al-Baqoroh (2) : 282 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

<sup>9</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Baqarah : 275

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا  
 أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ  
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ  
 وَأَتَقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“wahai orang-orang yang beriman!  
 Apabila kamu melakukan utang piutang  
 untuk waktu yang ditentukan, hendaklah  
 kamu menuliskannya. Dan hendaklah  
 seorang penulis di antara kamu  
 menuliskannya dengan benar. Janganlah  
 penulis menolak untuk menuliskannya  
 sebagaimana Allah telah mengajarkan  
 kepadanya, maka hendaklah dia  
 menuliskan. Dan hendaklah orang yang  
 berutang itu mendiktekan, dan hendaklah  
 dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya,  
 dan janganlah dia mengurangi sedikit  
 pun daripadanya. Jika yang berutang itu  
 orang yang kurang akalnya atau lemah  
 (keadaannya), atau tidak mampu  
 mendiktekan sendiri, maka hendaklah  
 walinya mendiktekannya dengan benar.  
 Dan persaksikanlah dengan dua orang  
 saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak  
 ada (saksi) dua orang laki-laki, maka

(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah(2):282).<sup>10</sup>

3. Dasar hukum jual beli harus dilaksanakan dengan cara rela sama rela atau tidak adanya unsur paksaan yaitu terdapat pada QS, An-Nisa (4): 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

---

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Baqarah : 282

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa(2):29)<sup>11</sup>*

Ada beberapa sunnah atau hadis yang dijadikan dasar dibolehkannya jual beli sebagai mana berikut :

1. Hadis shahih menurut Imam hakim dan Rifa'ah yang diriwayatkan oleh imam al-Bazar, Rasulullah SAW Bersabda

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : يَأْقَالُ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ , رواه البزار وصححه الحاكم.

*“Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur".(Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakimrahimahumallah).*

Hadis ini menekankan tentang usaha yang paling baik itu apa, lalu dijawab Rasulullah SAW bahwa usaha yang paling baik adalah

---

<sup>11</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa : 29



perbuatan seorang laki laki secara langsung menggunakan tangannya sendiri atau usaha hasil jerih payah sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

2. Hadis shahih menurut Ibn Hibban dari Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Ibn Majah, Rasulullah SAW Bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)” (HR. Al-Baihaqi)

Hadis ini menjelaskan yang harus dilakukan pada saat jual beli yaitu adanya saling ridha antara penjual dan pembeli, dan diantara keduanya juga sudah merasa suka sama suka.

3. Ijma

Kebolehan jual beli yang disepakati oleh umat islam (ijma) dikarenakan kebutuhan manusia secara alami harus dipenuhi.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, melalui jual beli ataupun pertukaran kebutuhan manusia makhluk yang kreatif dan inovatif dapat terpenuhi.

### 3. Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari, dalam melaksanakan jual beli mempunyai aturan yang harus dipenuhi. Adapun syarat jual beli yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli menurut islam yaitu:<sup>12</sup>

1. Berakal

Tidak sah jual beli ketika penjual tidak berakal ataupun sebaliknya ketika pembeli tidak berakal sebagaimana dijelaskan dalam surat An-

---

<sup>12</sup> Sari, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Rumah (Studi Kasus Di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung).”

Nisa ayat 5, Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ... ه

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu ...” (QS. An-Nisa:5)<sup>13</sup>

2. Dengan kehendaknya sendiri

Tidak sah jual beli dengan cara pemaksaan yang tidak benar akan tetapi jika jual secara paksaan yang benar yaitu ketika Hakim memaksa menjual harta seseorang untuk membayar hutangnya, maka itu dihukumi sah. Sebagaimana dijelaskan dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW Bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)”  
(HR. Al-Baihaqi)

3. Keadaannya Tidak Mubadzir

Keadaannya tidak mubadzir termasuk dalam syarat yang dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 27, Allah SWT berfirman :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ ...<sup>14</sup>

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan ... “  
(QS. Al-Isra:27)<sup>14</sup>

4. Baligh

Tidak sah jual beli bagi yang belum

<sup>13</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa : 5

<sup>14</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Isra' : 27

baligh, Adapun anak-anak yang belum baligh tetapi sudah mengerti. Pendapat dari setengah ulama bahwa anak-anak yang belum baligh tetapi sudah mengerti mereka dibolehkan melaksanakan jual beli sesuatu yang bernilai kecil seperti jajan atau yang lainnya, karena jika tidak dibolehkannya melaksanakan jual beli akan berdampak kesulitan. Sedangkan, dalam agama islam sekali-kali tidak mendatangkan aturan yang menyusahkan bagi pemeluknya.

#### **4. Rukun Jual Beli**

Jual beli dalam islam dikenal dengan bay'a yang mempunyai arti menukarkan harta dengan harta menggunakan akad tertentu. Jual beli diatur dalam islam dengan sangat ketat hal ini dapat dilihat dari rukun jual beli yang disetujui oleh para ulama, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Penjual dan Pembeli
- b. Barang yang akan dijual
- c. Harga
- d. Ijab qabul

Bukan hanya jual beli Hampir setiap akad menggunakan rukun seperti diatas. Ulama ada yang menyederhanakan rukun jual beli diatas yang jumlahnya menjadi hanya tiga, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pihak-Pihak yang berakad, pihak penjual dan pihak pembeli.
- b. Objek Jual beli yaitu meliputi Harga dan Objek yang dihargakan.
- c. Ijab-qabul.

---

<sup>15</sup> Panggabean and Tanjung, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara."

<sup>16</sup> Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 99–106.

Selain ada ulama yang menyederhanakan akad jual beli, berkembangnya jaman menjadi muncul fiqh kontenporer. Rukun jual beli menurut fiqh kontenporer menurut pakar hukum islam kontenporer rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad
- b. Pernyataan kehendak pihak-pihak (Sighat al-aqd)
- c. Objek akad
- d. Tujuan akad<sup>17</sup>

Ulama menjelaskan ijab-qabul dari dua aspek yaitu dari bentuk dan sifatnya. Sighat atau bentuk akad adalah gambaran berupa ijab dan qabul diantara pihak-pihak yang berakad.

## **B. Akad *Istiṣna'***

### **1. Pengertian Akad *Istiṣna'***

*Istiṣna'* berasal dari kata *shana'a* atau sama juga dengan kata *ja'ala* atau *khalaqa* yang mempunyai arti membuat atau menciptakan. Kata *shana'a* yang ditambahi huruf *alif*, *sin*, dan *ta*, Jadilah lafal (*Istiṣna'*) dengan arti minta dibuatkan sesuatu. Ahli yang dimintai sesuatu untuk dikerjakan atau dibuatkan sesuatu.<sup>18</sup> Dalam istilah *Istiṣna'* yaitu kontrak transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang dilakukan atau dikerjakan oleh seorang ahli untuk membuat barang atau jasa tersebut dengan seorang pembeli. Pengertian *Istiṣna'* adalah suatu akad yang dalam transaksinya menggunakan sistem

---

<sup>17</sup> Sari, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Rumah (Studi Kasus Di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung)."

<sup>18</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177

pemesanan.<sup>19</sup>

Akad *Istishna'* adalah kontrak seorang pembeli dengan pembuat barang.<sup>20</sup> Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari seorang pembeli. Pembuat barang selanjutnya mengerjakan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati diawal, dan kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yang akan dijalani, pembayaran tersebut bisa secara kontan diawal, bisa dibayar secara cicil dan ketika barang telah diantar pembayarannya selesai, dan ada juga pembayaran dengan sistem cicil dan ketika barang telah selesai atau sudah diantar cicilannya masih berlanjut.<sup>21</sup>

Pendapat para jumhur fuqoha, bai al-*Istishna'* adalah jenis khusus dari akad bai as-salam, biasanya jenis ini digunakan di bidang industri yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi (manufaktur).<sup>22</sup> Oleh karenanya bai al-*Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan bai as-salam.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* merupakan suatu akad yang halal.<sup>24</sup> Dihalalkannya akad *Istishna'* dikarenakan dasar akad ini terdapat di dalam Al-qur'an, Al-Hadist, dan Ijma.

a. Al-Qur'an

---

<sup>19</sup> H Ahmad Luthfi, Irma Suryani, and H Abd Jalil, "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 23–33.

<sup>20</sup> Lutfi Awaliyah, "Pelanggaran Akad *Istishna'* Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2022.

<sup>21</sup> Hasanah, "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istishna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) Uswah Hasanah."

<sup>22</sup> Ibid., h.166.

<sup>23</sup> Ibid., h.166.

<sup>24</sup> Saprida, Umari, and Umari, "Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istishna' Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali."

Berikut ini dasar hukum akad *Istishna'*, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٩٢

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*(An-Nisa:29)<sup>25</sup>

Prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan akad istishna yaitu saling ridha antara keduanya atau suka sama suka.<sup>26</sup> Dalam akad istishna tidak diperbolehkan melaksanakan akad itu sendiri karena yang dicari untuk kepentingannya sendiri.

Persoalan yang sangat sulit untuk diukur kebenarannya yaitu kerelaan, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Oleh karena itu agar akad istishna berjalan dengan lancar diantara keduanya telah saling

<sup>25</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa : 29

<sup>26</sup> Awaliyah, “Pelanggaran Akad Istishna' Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

ridho, suka sama suka, dan atau atas kerelaannya diri sendiri tanpa adanya paksaan.

b. Al-Hadist

Berikut adalah dasar hukum akad istishna berdasarkan dengan hadis, berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:<sup>27</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu ‘anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauapun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” [Riwayat Muslim]*

Dalam Hadist tersebut Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk untuk memesan agar dibuatkan cincin stempel berbahan perak, dikarenakan para raja non arab ketika dikirim sebuah surat tidak sudi jika surat tersebut tidak berstempel.

---

<sup>27</sup> Sri Sudiarti, “Fiqh Muamalah Kontemporer,” UINSU Press, 2018.

Perbuatan tersebut merupakan bukti nyata bahwa akad *Istiṣna'* pernah dilaksanakan pada saat zaman Nabi dan bukti nyata bahwa akad *Istiṣna'* dibolehkan.<sup>28</sup>

c. Ijma

Pada literatur fiqih klasik, Akad *Istiṣna'* telah menjadi perbincangan mazhab hanafi, mengingat akad *Istiṣna'* adalah lanjutan dari akad salam. Oleh karena itu landasan yang tertera pada akad salam berlaku juga pada akad *Istiṣna'*. Dijelaskan menurut mazhab hanafi akad *Istiṣna'* merupakan akad yang dilarang, mereka mendasarkan dilarangnya akad *Istiṣna'* dikarenakan kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, akan tetapi pada pelaksanaan akad *Istiṣna'* penjual tidak memiliki apa yang harus dijual. Akan tetapi mazhab hanafi juga membolehkan akad *Istiṣna'* dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Meluasnya praktek akad *Istiṣna'* dimasyarakat dan berlangsung terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan qiyas berdasarkan ijma ulama.
- c. Akad *Istiṣna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak barang yang tidak tersedia dipasar oleh karena itu orang memerintahkan kepada orang lain untuk membuatkan barang tersebut.
- d. Akad *Istiṣna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak

---

<sup>28</sup> Ibid., h. 6.

<sup>29</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.114.



salam atidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah

Dengan demikian akad *Istiṣna'* adalah sah dikarenakan memang jual beli biasa antara penjual dan pembeli, transaksi tersebut juga dilandasi suka sama suka. Oleh karena itu untuk meminimalisir perselisihan dapat dimaksimalkan pada saat pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material tersebut.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Istiḥsna*

Sebelum melaksanakan transaksi jual beli terlebih dahulu haruslah terpenuhi syarat yang harus dipenuhi dan diharapkan agar jual-beli tersebut dapat dianggap dengan jual beli yang sah. Berikut beberapa syarat-syarat dalam melaksanakan akad *Istiṣna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Akad *Istiṣna'* harus dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa (baligh).
- b. Akad ini harus berjalan dengan prinsip saling ridha atau suka sama suka diantara keduanya
- c. Pihak yang diperintah membuatkan pesanan yang diminta harus bersedia untuk memenuhi pesanan tersebut

Syarat menurut Imam Hanafi:

- a. Pada saat akad dilangsungkan penyebutan kriteria barang harus disepakati, tujuan persyaratan ini yaitu untuk mencegah adanya perselisihan antara kedua belah pihak ketika barang yang sudah jatuh waktunya pengiriman.
- b. Waktu penyerahan barang tidak dibatasi. Pendapat Abu Hanifah mengenai waktu penyerahan barang yaitu Akad otomatis berubah menjadi akad salam jika ditentukannya waktu penyerahan barang. Kemudian pendapat Abu

---

<sup>30</sup> Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'."

hanifah dibantah oleh kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, mereka berdua menyepakati membolehkan menentukan waktu penyerahan barang, dan tidak berubahnya akad istihna tersebut dikarenakan akad *Istiṣna'* sejak zaman dahulu berlaku seperti itu dan praktek seperti itu juga tidak melanggar dalil dan hukum syariat yang berlaku.

- c. Barang yang dibuat atau barang yang dipesan yaitu barang yang biasanya dibuat oleh masyarakat.

Selanjutnya agar transaksi akad *Istiṣna'* berjalan lancar setelah syarat terpenuhi ada juga rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh pelaku akad, yaitu:<sup>31</sup>

1. *Mustashni'* (pembeli), merupakan pihak pelaku akad yang memesan atau membutuhkan barang yang ingin dibuat.
2. *Shani'* (penjual), merupakan pelaku akad yang menerima pesanan dan membuatkan pesanan yang dibutuhkan oleh penjual dengan spesifikasi yang disepakati diawal tanpa mengurangi kualitas yang diinginkan oleh pembeli.
3. *Mashnu'* (barang/objek yang akan dipesan), merupakan permintaan barang yang dipesan dan dibuatkan oleh penjual sebagaimana sesuai dengan spesifikasi dan harga (*ṣaman*) yang telah disepakati.
4. *Sighah* (ijab dan qabul), merupakan ucapan pernyataan kehendak penawaran (ijab), ucapan pernyataan penerima penawaran (qabul).

---

<sup>31</sup> Awaliyah, "Pelanggaran Akad *Istiṣna'*" Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

#### 4. Ketentuan akad *Istiṣna'*

Ketentuan yang mengatur tentang akad *Istiṣna'* ada pada Fatwa DSN-MUI No.06 Tahun 2000 didalamnya dijelaskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

Pertama, ketentuan tentang pembayaran :

1. alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat;
2. pembayaran dilakukan sesuai yang sudah disepakati;
3. pembayaran tidak diperkenankan dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, Ketentuan tentang Barang :

1. barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang;
2. harus dapat menjelaskan spesifikasinya;
3. penyerahan barang dilakukan kemudian, sesuai waktu kesepakatan;
4. waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;
5. pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima;
6. barang tidak diperbolehkan untuk ditukar selain dengan barang lain yang sejenis dan sesuai kesepakatan;
7. ditemukan barang cacat yang tidak sesuai seperti dikesepakatan, pemesan dapat menggunakan hak memilih untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad. (hak khiyar)

Ketiga, Ketentuan lain :

---

<sup>32</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istiṣna'*.

1. hukumnya mengikat bagi pesanan yang dalam proses sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan;
2. semua ketentuan dalam jual beli salam berlaku juga pada jual beli *Istiṣna* ”

## C. UMKM

### 1. Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha, mikro, kecil menengah. UMKM Merupakan untuk usaha-usaha kecil yang mempunyai sifat produktif.<sup>33</sup> Pengertian UMKM menurut undang-undang No. 20 tahun 2008, UMKM merupakan usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, rumah tangga dan badan usaha kecil yang dioperasikan dalam skala kecil. UMKM juga dapat diartikan sebagai usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberi layanan ekonomi pada masyarakat.<sup>34</sup> UMKM mempunyai peran pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan UMKM. Dukungan, perlindungan, serta pengembangan seluas-luasnya pantas didapat oleh para UMKM dengan tujuan sebagai wujud keperpihakan pada ekonomi masyarakat.<sup>35</sup> UMKM memiliki peran dalam perekonomian global dengan harapan agar terus meningkat. UMKM memiliki berbagai macam keunggulan seperti dapat mudahnya menyerap tenaga kerja, pendidikan yang beragam, mampu bertahan dalam segala kondisi. Keunggulan lain dalam

---

<sup>33</sup> Halida Zia, “Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia,” *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

<sup>34</sup> Puji Hastuti and dkk, *Kewirausahaan Dan Umkm, Yayasan Kita Menulis*, 2021.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.155.

UMKM adalah mempunyai sifat fleksibel, adaptif.<sup>36</sup>

## 2. Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM

UMKM diatur dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 yang mana telah diperbarui dari undang-undang sebelumnya yaitu, UU No. 9 tahun 1995 Tentang usaha kecil.<sup>37</sup> UU tentang UMKM diubah dengan tujuan untuk memperluas pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Perubahan bertujuan juga untuk meningkatkan UMKM dalam segi kemampuan, dapat berpartisipasi dalam perekonomian untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui cara ditingkatkannya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem perekonomian.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memiliki aspek penting diantara lain:

- a. Pengembangan Usaha: Prioritas dalam undang-undang yaitu pada pengembangan UMKM yang bertujuan untuk menjadi bagian strategi pembangunan nasional. Akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Pemberdayaan: Memiliki tujuan yaitu meningkatkan kemampuan UMKM pada saat menghadapi persaingan, pentingnya pemberdayaan juga yang ditekankan undang-undang yaitu pengemangan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan.
- c. Kemitraan: yang diprioritaskan undang-undang kemitraan antar UMKM dengan UMKM melalui usaha besar. Harapan dari kemitraan ini adalah agar dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengakses pasar.
- d. Pengawasan: pentingnya pengawasan pada pelaksanaan pemberdayaan UMKM sangat

---

<sup>36</sup> Ibid., h.155.

<sup>37</sup> Zia, "Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia."

ditekankan dalam undang-undang. Dengan cara penyusunan, pengintegrasian kebijakan, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengadilan umum terhadap berlangsungnya pemberdayaan UMKM

- e. Sanksi: penetapan sanksi dalam undang-undang berupa sanksi administratif dan pidana kepada pelaku pelanggaran ketentuan-ketentuan terkait pemberdayaan UMKM. Harapan dari adanya sanksi adalah untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat.

Meningkatkan kemampuan UMKM dalam berpartisipasi pada sistem perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan utama dalam UU No. 20 Tahun 2008.<sup>38</sup>

### 3. Ciri-ciri UMKM

UMKM memiliki perbedaan tidak hanya dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. UMKM dengan usaha besar memiliki perbedaan sesuai ciri yang terdapat pada UMKM itu sendiri. Berdasarkan kelompok usahanya, ciri UMKM dapat dijelaskan seperti pada usaha mikro umumnya memiliki ciri-ciri kondisi berikut:

- a) Manajemen atau pencatatan keuangan belum dilakukan, walaupun dengan sederhana, atau terdapat keterbatasan yang dimiliki, untuk membuat neraca usahanya.
- b) Memiliki rata-rata SDM yang masih berpendidikan rendah, umumnya tingkat SD. Pengusaha belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c) Rata-rata pelaku UMKM belum mengenal perbankan, akan tetapi apabila terjadi permasalahan modal biasanya pelaku UMKM

---

<sup>38</sup> Ibid.

melakukan hutang kepada pemasok bahan baku dan dibayarkan ketika barang sudah jadi dan terjual.

- d) Izin usaha atau persyaratan legalitas umumnya belum atau tidak dimiliki termasuk NPWP.
- e) Memiliki kurang dari empat tenaga kerja atau karyawan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Nuraeni Gani, “Definisi, Kriteria Dan Konsep UMKM,” *Osfpreprints*, 2022.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI MEBEL DI BALAPULANG KAB. TEGAL**

### **A. Kondisi Geografi Kecamatan Balapulang**

#### **1. Batas Wilayah Kecamatan Balapulang**

Kecamatan Balapulang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kecamatan balapulang pusat pemerintahannya berada di Desa Balapulang Kulon yang berjarak  $\pm 13$  km di sebelah selatan Slawi atau ibu kota Kabupaten Tegal. Luas wilayah Kecamatan Balapulang 74,91 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk 82.040 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 40.547 sedangkan perempuan 41.493.<sup>1</sup>

Letak Kecamatan Balapulang berada di tengah bagian selatan Kabupaten Tegal dengan presentasi 8,52% dari total wilayah di Kabupaten Tegal. Sebagian besar wilayah Kecamatan Balapulang terdiri dataran rendah yang mempunyai rata-rata 109 mdpl, akan tetapi pada bagian tenggara di Kecamatan Balapulang berada lebih tinggi dari pusat pemerintahan kecamatan Balapulang, tinggi di Wilayah tenggara kecamatan ini adalah 660 Mdpl.<sup>2</sup>

Berikut adalah batas-batas wilayah Kecamatan Balapulang:

No	Batas-Batas	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Pagerbarang
2	Sebelah Selatan	Bojong
3	Sebelah Barat	Margasari

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Tegal, "Kecamatan Balapulang Dalam Angka 2020," CV Kurniawan (Kabupaten Tegal, 2020).

<sup>2</sup> "LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN BALAPULANG," <https://balapulang.tegalkab.go.id/profil/letak-geografis>. [diakses pada 10 Mei 2024]



4	Sebelah Timur	Lebaksiu
---	---------------	----------

Daerah yang sangat subur di Kecamatan Balapulang sebagian lahannya digunakan sebagai persawahan, ladang pertanian, dan hutan jati. Balapulang adalah wilayah yang dijadikan hutan produksi jati dan terdapat Kesatuan Pemangku Hutan Balapulang yang menangani wilayah Tegal Barat dan Brebes.

Selain memiliki tanah yang subur dan mudah ditanami tanaman, Kecamatan Balapulang juga memiliki makanan khas yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu Ponggol Jati.<sup>3</sup>

## 2. Jumlah Penduduk Desa balapulang Kulon menurut pekerjaan

Desa Balapulang Kulon memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 92.471 jiwa yang terdiri dari 45.298 perempuan dan 47.173 penduduk laki-laki.<sup>4</sup> Berikut adalah data penduduk Desa balapulang Kulon menurut tingkat pekerjaan penduduk :

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pengangguran	837
2	Rumah Tangga	515
3	Pelajar	20.636
4	Pensiunan	8.983
5	PNS	7.240
6	TNI	151
7	Polri	426
8	Pedagang	1.481
9	Petani	62

<sup>3</sup> Wikipedia, “Balapulang, Tegal,” *Wikipedia*, last modified 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balapulang,\\_Tegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Balapulang,_Tegal), [diakses pada 10 Mei 2024].

<sup>4</sup> Sidesa, “Data Kependudukan Kecamatan Balapulang,” *Sidesa Jawa Tengah*, <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukankec/33.28.04> [diakses 10 Mei 2024].

10	Peternak	2
----	----------	---

Sumber : Monografi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Penulis memperoleh data diatas terakhir pada tahun 2020, selanjutnya belum ada monografi lebih lanjut mengenai data penduduk berdasarkan pekerjaannya di Kecamatan Balapulang.<sup>5</sup>

## **B. Profil Sentra Industri Mebel Desa balapulang**

### **1. Sejarah Berdirinya sentra industri mebel Balapulang**

Balapulang merupakan tempat dimana menjadi salah satu sentra industri mebel di Kabupaten Tegal. Sentra Industri mebel Balapulang terkenal akan kualitasnya dan menjadi salah satu kontributor dalam industri mebel di Kabupaten Tegal. Masyarakat Balapulang dari total keseluruhan jumlahnya sebagian memiliki produksi mebel dimana ada berbagai macam industri mebel yang ada, mulai dari industri mebel besar, industri mebel sedang, dan industri mebel kecil.<sup>6</sup>

Sentra Industri mebel Balapulang terdapat di beberapa desa di Kecamatan balapulang yaitu, Desa Balapulang Kulon, Desa Balapulang Wetan dan Desa Pamiritan. Dari desa-desa tersebut awal mula berkembangnya industri mebel berawal dari Desa Pamiritan.<sup>7</sup>

Industri mebel bermula pada tahun 1980-an ketika beberapa masyarakat Desa Pamiritan belajar mebel secara rutin di pusat mebel Jawa Tengah di Jepara. Karena giatnya mengikuti pelatihan rutin di

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Purwo Yugo Sarwono, “Dinamika Sosial Ekonomi Industri Mebel Di Desa Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal Tahun 2000-2013,” 2014.

<sup>7</sup> Ibid.

Jepara beberapa orang tersebutpun pulang ke Balapulang dengan membawa ilmu mengenai cara mengolah kayu dan bermula dari itu awal mula industri mebel di Balapulang dimulai.<sup>8</sup>

Keahlian yang dimiliki orang tersebut kemudian disebar luaskan di desanya sendiri dan berkembanglah mebel di desa tersebut, perkembangan industri mebel Balapulang mengalami pasang surut, tepatnya pada tahun 2000 krisis yang sangat sulit terjadi dikarenakan banyak produksi yang sudah jadi tidak laku terjual, kemunduran terjadi adanya krisis tersebut. bangkit dari krisis terjadi pada tahun 2003, kemajuan industri mebel Balapulang menunjukan kemajuan yang sangat tinggi, dikarenakan pada saat itu para masyarakat banyak yang memulai usaha Industri mebel kecil selain itu, permintaan pasar yang banyak dan pencarian bahan baku yang mudah.<sup>9</sup>

Bertambahnya UMKM industri mebel Balapulang dan permintaan yang banyak berdampak pada bahan baku yang sulit dicari dan harganya yang semakin mahal, solusi dari hal tersebut yang membuat UMKM Industri mebel Balapulang masih berjalan sampe sekarang adalah pencarian bahan baku tidak hanya bergantung dari daerah sendiri akan tetapi pengrajin juga mencari bahan baku pada daerah lain.<sup>10</sup>

Penjualan hasil produk Industri mebel bukan hanya untuk di jual belikan pada daerah sendiri, akan tetapi hasil Industri mebel Balapulang sudah dijual dibeberapa kota seperti, Purbalingga, Purwokerto,

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> A and Munawwir, “Keberlangsungan Home Industri Mebel Sebagai Potensi Desabalapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Di Masa Pandemic Covid-19.”

<sup>10</sup> Ibid.

Bandung dan berbagai kota yang lain.<sup>11</sup> Berbeda dari Industri mebel yang bisa menjual di luar kota, UMKM Industri Mebel Balapulang, hanya mencangkup penjualan pada daerahnya sendiri.

Sentra Industri Mebel Balapulang merupakan sekumpulan pembuat mebel atau pandai yang mencangkup beberapa desa di Balapulang. Jenis mebel yang dibuat oleh pengrajin berupa kursi, meja, pintu, kusen, dan lain-lain.

## **2. Sistem Produksi**

### **a. Pengumpulan bahan baku**

Pada proses pengumpulan bahan baku terdiri dari pengumpulan kayu jati sebagai bahan baku utama yang digunakan untuk produksi mebel. Kayu jati tersebut dipilih berdasarkan kualitas. Kayu jati yang memiliki kualitas baik biasanya dapat menghasilkan produk yang lebih baik jika dibandingkan dengan bahan yang lain.

Bahan baku yang digunakan disentra industri mebel Balapulang pengumpulan bahan baku terdapat beberapa pemasok bahan baku, pemasok bahan baku diantara lain dari perum perhutani, kayu warga desa dan kayu dari luar desa.

### **b. Pengolahan bahan baku**

Setelah proses pengumpulan bahan baku selanjutnya yaitu pengolahan bahan baku, bahan baku yang sudah ditebang dan dijual ditempat pengumpulan bahan baku. Selanjutnya yaitu bahan atau kayu jati yang masih utuh dibawa ketempat penggergajian kayu, pada saat itu kayu dipotong sesuai ukuran yang diminta konsumen.

Kayu telah terpotong sesuai ukuran masing-masing, selanjutnya kayu dijemur

---

<sup>11</sup> Sarwono, "Dinamika Sosial Ekonomi Industri Mebel Di Desa Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal Tahun 2000-2013."

sebelum mulai produksi. Penjemuran kayu jati yang sudah gergajian berfungsi untuk mengurangi kadar air yang ada dan bertujuan untuk memudahkan proses pembuatan.

c. Desain dan konstruksi

Pada umumnya di Sentra Industri mebel Balapulang terutama pada Industri kecil pembuatan desain terjadi pada saat akad berlangsung, desain dibuat sesuai apa yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Pada saat akad harus jelas segala bentuk dan tekstur yang akan dikerjakan agar terhindarnya wanprestasi pada saat berjalannya pembuatan.

Setelah keduanya sepakat atas desain yang akan dikerjakan proses produksipun dikerjakan oleh produsen, lama pengerjaan tergantung pada produk yang akan dibuat dan bagaimana desain yang akan dikerjakan.

Sentra Industri Mebel Balapulang mempunyai banyak produk yang ditawarkan pada saat pemilihan desain antara lain:

- 1) Almari
- 2) Kusen
- 3) Meja
- 4) Kursi
- 5) Tempat Tidur

d. Pengamplasan

Menghasilkan permukaan yang halus dan rata, menyempurnakan permukaan kayu, meningkatkan penyerapan cat, meminimalkan penyerapan cat yang berlebihan, memperbaiki cacat dan ketidak rataan dan menciptakan dasar yang tahan lama adalah tujuan dari proses pengamplasan. Harus dilakukan proses pengamplasan pada saat pembuatan produk yang diinginkan konsumen berguna untuk menciptakan

hasil yang bagus dan kepuasan konsumen adalah tujuan dari para pengrajin kayu industri kecil di Sentra industri mebel Balapulang.

e. *Finishing*

*Finishing* produk mebel dilakukan diakhir pengerjaan produk pesanan konsumen, *finishing* dilakukan menggunakan bahan-bahan seperti pelitur dan melamin, proses pelitur dilakukan tidak hanya sekali tapi bisa berkali kali untuk mendapatkan hasil produk yang bagus dan indah.

Selain pelitur pada tahap *finishing* ada juga proses pemasangan gagang pintu lemari bagi pemesanan lemari ataupun kunci kunci. Akan tetapi biasanya yang terjadi pada industri kecil konsumen meminta untuk tidak difinishing dengan tujuan untuk lebih murah nya produk yang dibeli.

f. Pengiriman

Setelah telah melalui semua proses yang telah dilaksanakan proses terakhir adalah pengiriman produk. Biasanya pada proses pengiriman produk disertai pembayaran akan tetapi tergantung kesepakatan diawal. Untuk industri kecil di Sentra industri mebel Balapulang tidak semuanya produk yang telah dipesan dikirim, dikarenakan sebagian konsumen mengambil sendiri produknya, bertujuan agar lebih murah nya produk yang dibeli.

Proses produksi pada sentra industri mebel Balapulang sangat memperhatikan beberapa faktor diantaranya seperti efesiensi produksi, keterampilan pekerja dan bekerja sama dengan pemasok kayu yang berkualitas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Udin Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

### 3. Keberlangsungan UMKM Industri mebel di sentra industri mebel Balapulang

UMKM di Sentra industri mebel Balapulang banyak berbagai cara untuk melangsungkan usahanya agar terus berjalan dalam berbagai macam kondisi, cara-cara tersebut bisa mengembangkan, melindungi serta memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM industri mebel, berikut adalah cara-cara para UMKM industri mebel di Sentra industri mebel Balapulang dapat berlangsung:<sup>13</sup>

1. Memproduksi barang-barang yang sedang laku dipasaran.

Banyak dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM industri mebel dengan cara memproduksi barang yang sedang banyak diminati di pasar atau sedang laku dipasaran.

2. Kerja sama dengan sesama pelaku industri mebel.

Keberlangsungan usaha agar bisa tetap berjalan adalah harapan para pelaku usaha, kerjasama dengan sesama pelaku usaha adalah salah satu cara agar usaha bisa berjalan terus menerus dengan kondisi bagaimanapun, ada beberapa cara kerjasama sesama pelaku usaha industri mebel yaitu:

- a. Kerja sama dengan pedagang kayu

Pedagang kayu sering terjadi melakukan kerjasama dengan para pelaku industri mebel, kerjasama yang dilakukan oleh pedagang kayu biasanya adalah menggunakan dua cara yaitu barter atau hutang. Barter dilakukan dengan cara kayu diberikan terlebih dahulu kepada pemilik UMKM industri mebel terlebih dahulu selanjutnya kayu tersebut

---

<sup>13</sup> A and Munawwir, "Keberlangsungan Home Industri Mebel Sebagai Potensi Desa balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Di Masa Pandemic Covid-19."

diproduksi, ketika sudah menjadi produk kayu diberikan kepada pedagang kayu lalu hasil dibagi diakhir. Kemudian dengan cara hutang, cara ini lebih sering dilakukan para pemilik UMKM industri mebel karena lebih banyak diuntungkan, cara ini berjalan dengan cara penjual kayu memberikan bahan baku kepada pemilik usaha kemudian kayu tersebut diproduksi dan dijual, setelah dijual pembayaran kepada pedagang kayu baru diberikan.

- b. Kerjasama dengan pelaku industri mebel  
Pelaku industri mebel disini adalah pelaku usaha mebel yang sudah besar dan mendapatkan banyak pesanan, kerjasama berlangsung dengan industri kecil dimana industri mebel membagikan pesanan untuk industri mebel kecil dengan tujuan agar para pelaku UMKM terus berjalan dengan lancar.

### 3. Memasarkan produk disocial media


Para pelaku UMKM agar usahanya terus berjalan, pemasaran sangat penting untuk menentukan penjualan suatu barang, pemasaran dilakukan seperti di WA grup, grup facebook dan lain-lain. Berikut adalah gambaran keberlangsungan UMKM industri mebel di sentra industri mebel Balapulang:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, h.104.



**Gambar 3. 1 Struktur Alur Kerjasama Industri Mebel Desa Balapulang Kulon**



#### **4. Praktik Jual Beli Produk UMKM Mebel Balapulang Menggunakan Akad *Istiṣna*'**

Jual beli meubel mengenal tiga sistem jual beli yaitu jual beli secara cash (tunai), jual beli dengan system tempo dan jual beli dengan sistem *pre order*

yang sering dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.<sup>15</sup>

Sedangkan praktik yang terjadi pada jual beli produk UMKM mebel di Sentra Industri Balapulang Kabupaten Tegal produsen mayoritas menggunakan sistem jual beli *pre order*. Ketentuan yang diberlakukan dalam jual beli *pre order* yang dipraktikkan di Balapulang adalah sebagai berikut:

#### 1. Produk

Terdapat dua jenis produk jual beli dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Produk mebel yang ditawarkan oleh penjual, yaitu penjual menggambarkan gambaran yang akan diproduksi untuk konsumen.
- b. Produk mebel yang dipesan konsumen, yaitu konsumen meminta produk sesuai dengan permintaannya, biasanya konsumen membawa sketsa atau gambar dan ditunjukkan kepada produsen sebagai gambaran produsen untuk memproduksi.

Penjual dan pembeli saling sepakat dan memahami, kesepakatan keduanya meliputi detail, bentuk, ukuran, ukiran hingga warna yang diinginkan.<sup>16</sup>

#### 2. Waktu Pengerjaan

Penentuan waktu pengerjaan ditentukan oleh pihak penjual dikarenakan produsen mengetahui pengetahuan serta pengalaman pada saat pengerjaan produk mebel.

Terdapat waktu pengerjaan yang berbeda pada pesanan dalam bentuk bahan dan pesanan dengan

---

<sup>15</sup> Laily Fitriani, “Tunjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara,” 2021.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Udin Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

*finishing*, pesanan dalam bentuk bahan waktu pengerjaannya condong lebih singkat dari pada pesanan dengan *finishing*. Pesanan dalam bentuk bahan biasanya dikerjakan dalam waktu paling lama tiga minggu sedangkan pesanan dengan *finishing* memakan waktu tiga hingga empat minggu pengerjaan.

Menurut Bapak Luyo, waktu pengerjaan pesanan diukur dari urutan pesanan dan tidak menerima pesanan dalam waktu yang singkat karena dapat menghasilkan kualitas yang tidak sempurna. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Saya orangnya simple mas, waktu pengerjaan melihat banyak tidaknya pesanan dan jika ada konsumen ingin waktu yang cepat silahkan pesan ditempat lain karna saya tidak mauanggung risiko<sup>17</sup>

### 3. Pembayaran

Pembayaran dalam jual beli dengan menggunakan dua sistem pembayaran yang sering dilakukan oleh UMKM Industri mebel Balapulung adalah sebagai berikut:

#### a. Nabung

Pembayaran secara nabung biasanya dilakukan oleh para remaja yang akan menikah, mereka menabung tiap bulannya 500.000 atau 1.000.000 dalam sebulan dengan ketentuan jika pada saat menikah barang yang dipesan sudah jadi dan jika uang tabungan pada pengerjaan masih kurang dengan harga jual yang dipesannya biasanya semuanya dilunasi ketika barang sudah dikirim.

#### b. *Pre order*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Luyo Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulung, Pada 12 Mei 2024.

DP sebagai tanda jadi minimal 40-60% dari harga jual barang dibayarkan saat terjadi kesepakatan. Ketika proses *finishing* (jika pesanan dengan *finishing*) produsen memberitahu konsumen bahwa produknya sedang pengerjaan *finishing*, disitu produsen meminta uang tambahan sebanyak 20% hingga 30% tergantung kesepakatan pada saat pembayaran DP. Pelunasan dilakukan pada saat barang sudah jadi dan telah diterima oleh pihak pembeli.

Pesanan produk bahan pembayarannya biasanya berbeda dari produk dengan *finishing*, pembayaran pesanan produk bahan adalah DP 50% sebagai tanda jadi selanjutnya pelunasan pada saat barang diterima.

Menurut Bapak Hasan, Banyak pemuda yang menabung uang untuk membeli pesanan mebel diwaktu mendatang. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Biasanya orang-orang seumuran masnya nabung disaya mas, buat celengan nikah sebulan ada yang 500.000 ada juga yang 1.000.000 dengan permintaan dibuatkan produk buat seserahan pas nikah, lumayan bisa buat tambah modal.<sup>18</sup>

#### 4. Pengiriman

Kesepakatan pengiriman yang terjadi di UMKM Industri mebel Balapulang adalah tergantung pesannya, ada dua model pengiriman produk jual beli adalah sebagai berikut:

##### a. Diambil sendiri oleh pihak konsumen

Proses pengiriman barang dilakukan seusa kesepakatan diawal, yang sering terjadi barang diambil sendiri oleh pihak

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan pemilik Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

konsumen yaitu jika pemesanan barang dibeli oleh para pemilik toko mebel, tujuan barang diambil sendiri yaitu untuk meminimalisir biaya dikarenakan pengambilan sendiri oleh pihak konsumen mayoritas pembeliaannya banyak.

b. Diantar langsung oleh produsen

Para pelaku UMKM industri mebel yang sering terjadi adalah pembelian secara perseorangan, para pembeli perseorangan mayoritas setiap pembelian, pengiriman diserahkan kepada produsen untuk mengantarkannya ketempat sesuai kesepakatan dan tetap menjadi tanggungan konsumen, hal ini sering terjadi untuk pembelian dengan jumlah sedikit.

Menurut Bapak Luyo, pengiriman barang ada beberapa ketentuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Pengiriman kalo yang pesen orang orang sini biasanya minta dianterin pesanannya mas, ada juga yang ambil sendiri itu biasanya orang orang yang pesen banyak atau yang pesen bahan mereka kan punya armada sendiri dan nantinya juga dijual ditokonya mungkin biar lebih ngirit sih mas.<sup>19</sup>

UMKM di Balapulang mempunyai target penjualan yang berbeda-beda, ada dua target penjualan UMKM Industri Mebel Balapulang yaitu produk dijual kepada pedagang, produk dijual untuk perseorangan. Target penjualan untuk para pedegang mebel yang sering terjadi ada dua macam yaitu dijual dalam bentuk bahan dan dijual dalam bentuk sudah

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Luyo Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

jadi. Target penjualan untuk perseorangan biasanya tidak menerima pesanan dalam bentuk banyak dan tidak menjual produknya dalam bentuk bahan.<sup>20</sup>

Proses pemesanan yang ada di UMKM Industri Mebel Balapulung dalam beberapa usaha di Sentra Industri Mebel Balapulung, diantaranya adalah:

1. Praktik jual beli di usaha milik Bapak Hasan

Pada praktik industri mebel milik Bapak Hasan salah satu pemesan bernama Aji yang menitipkan uang sebesar 500.000,00 per bulan yang sudah berjalan selama satu tahun. Sehingga uang yang dititipkan berjumlah 6.000.000,00. Uang yang telah dititipkan kemudian digunakan untuk memesan sebuah produk di usaha milik Bapak Hasan dengan tujuan barang tersebut akan digunakan untuk rencana keberlangsungan pernikahan.

Terdapat beberapa produk yang dipesan oleh Aji diantaranya almari, tempat tidur, meja rias dan meja kursi tamu dengan spesifikasi produk yang ditentukan penjual dengan artian konsumen percaya kepada penjual. Semua produk yang dipesan berjumlah 10.990.000,00 yang terdiri dari almari harga 2.490.000,00, meja rias dengan harga 1.750.000,00, dipan tempat tidur 3.250.000,00, dan meja kursi tamu seharga 3.500.000,00. Uang yang telah ditabung dijadikan sebagai tanda jadi jual beli, dan sistem pembayaran selanjutnya adalah ketika barang akan memasuki tahap finishing konsumen membayarkan 25% dari total harga pesanan. Kemudian pelunasan ketika serah terima produk dan pada saat barang dikirim ditanggung oleh

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Luyo Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulung, Pada 12 Mei 2024.

penjual. Ketika produk, harga barang, sistem pembayaran dan sistem pengiriman telah disepakati. Maka akad mengikat diantara keduanya.

Produsen mengerjakan pesanan yang telah disepakati diawal, akan tetapi pada saat barang telah hampir memasuki proses finishing dan produsen telah melaksanakan semua yang telah ditentukan. Akan tetapi pada saat tersebut konsumen tiba-tiba membatalkan pesannya dan meminta semua uang yang telah digunakan sebagai tanda jadi tanpa memberikan upah ganti rugi untuk produsen atas waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan. Konsumen membatalkan pesannya dengan alasan barang yang dipesannya sudah tidak diperlukan lagi.<sup>21</sup>

## 2. Praktik jual beli di usaha milik Bapak Udin

Usaha milik Udin mendapatkan pesanan lemari sejumlah 10 produk dengan kriteria atau spesifik sesuai yang sudah ditentukan oleh konsumen baik dari segi warna, model dan spesifikasi jenis kayu. Pada saat konsumen menjelaskan gambar yang dibawanya kepada produsen dengan spesifikasi yang diinginkannya, namun permintaan konsumen disangga oleh produsen karena yang diminta oleh konsumen berbeda dengan yang sering dibuat oleh produsen. Akan tetapi konsumen tidak mau menerima saran yang diberikan produsen. Sehingga produsen mengikuti permintaan konsumen mengenai produk dan spesifikasi yang akan dibuat.

Setelah kedua pihak menyepakati model produk, kemudian produsen mematok harga

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

untuk satu almari seharga 1.950.000,00 dengan sistem pembayaran tanda jadi 50% dilanjutkan ketika akan memasuki proses finishing dibayarkan lagi 25% dan kekurangannya dibayar pada saat serah terima barang. Untuk kesepakatan waktu pengerjaan pesanan dikerjakan selama tiga minggu. Sedangkan untuk proses pengiriman tidak perlu dilakukan karena konsumen akan mengambil produk secara mandiri.

Ketika proses pengerjaan produk akan mencapai tahap finishing, produsen menghubungi kembali konsumen untuk melihat produk dan membayar kekurangan sebesar 25% dari harga. Namun ketika konsumen melakukan pengecekan produk, konsumen merasa tidak puas dengan hasilnya. Dalam hal ini produsen telah membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan konsumen. Produsen juga telah memberikan saran kepada konsumen terkait spesifikasi tersebut, namun konsumen menolak saran dari produsen. Kemudian konsumen meminta produsen untuk melakukan perubahan sesuai dengan kriteria saran produsen karena konsumen merasa saran yang diberikan produsen jauh lebih baik dari pada hanya kriteria konsumen. Sehingga dalam hal ini produsen merasa dirugikan atas waktu dan kinerjanya, karena yang seharusnya bisa digunakan untuk mengerjakan produk lain justru digunakan untuk merubah spesifikasi produk.<sup>22</sup>

3. Praktik jual beli di usaha milik Bapak Luyo

Ibu Siti mendatangi usaha mebel milik Bapak Luyo dengan keinginan dibuatkan almari dua pintu dengan harga sekitar 2.500.000-3.000.000.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Udin Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.



Kemudian Bapak Luyo menawarkan beberapa gambar produk kepada Ibu Siti, dan salah satu gambar dipilih oleh Ibu Siti. Selanjutnya produsen memberikan estimasi proses pembuatan produk yaitu kurang lebih 14 hari pengerjaan. Selain itu bapak Luyo juga menetapkan harga pembuatan almari dua pintu tersebut adalah 2.850.000,00.

Proses pembayaran jual beli ini ada tiga tahap yang pertama yaitu dibayarkan 40% dari harga pesanan (1.140.000,00). Selanjutnya produsen akan menghubungi kembali konsumen pada saat barang akan menuju proses finishing dan dilakukan lagi pembayaran sebesar 30% dari harga pesanan tersebut (855.000,00). Pembayaran terakhir adalah ketika serah terima barang dari produsen ke konsumen. Konsumen membayar semua kekurangan pembayaran pesanan, tetapi untuk masalah pengiriman produsen memberikan kebebasan kekonsumen apakah barang akan diambil sendiri, atau diantarkan oleh produsen.

Setelah sudah dijelaskan semua mengenai spesifikasi produk, lama waktu pengerjaan, proses pembayaran dan pengiriman, konsumen memahami serta menyepakati semua. Perjanjianpun terikat diantara keduanya, produsen langsung memulai pengerjaannya.

Produsen mengerjakan pesanan dari konsumen sesuai dengan kesepakatan. Singkat cerita, pada saat akan memasuki proses finishing produsen memperlihatkan pengerjaannya kepada konsumen, apakah ada yang kurang atau tidak, jika kiranya tidak ada yang kurang maka produsenpun bisa melanjutkan pengerjaannya. Akan tetapi sebelum melakukan pengerjaan produsen meminta uang pembayaran selanjutnya.

Setelah sudah dibayarkan proses finishingpun dilanjutkan.

Ketika barang sudah jadi, sebelum melakukan pengiriman produsen memperlihatkan kepada Ibu Siti hasil kerjaan yang sudah dilaksanakan dan bertanya apakah ada kekurangan yang tidak sesuai kesepakatan. Jika konsumen sepakat, pengirimanpun dilaksanakan serta diharap konsumen untuk menyiapkan kekurangan pembayarannya.

Akan tetapi pada saat pelunasan terjadi kendala, dimana konsumen tidak bisa membayar kekurangan produk secara langsung namun dengan cara dicicil. Sehingga menyebabkan kerugian pihak penjual karena uang yang seharusnya digunakan untuk memutar modal tidak bisa dilakukan.<sup>23</sup>

## 5. Analisis hasil wawancara

Analisis hasil wawancara penulis mewawancarai 3 Produsen yaitu Bapak Luyo, Udin dan Hasan dan 2 pembeli yaitu Ibu Ning dan Bapak Harjo. Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh hasil praktik jual beli menggunakan Akad *Istisna'* di Sentra Industri Mebel Balapulung, dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh kesimpulan di mana beberapa di antara mereka merasa dirugikan:

### a. Ketidaksesuaian Ekspektasi

Salah satu penyebab utama merasa dirugikan adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi penjual dan pengalaman yang dirasakan pembeli setelah membeli produk. Misalnya, penjual mungkin mengklaim kualitas produk tinggi tetapi pembeli merasa

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Luyo Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulung, Pada 12 Mei 2024.

sebaliknya setelah menggunakan produk tersebut.

b. Kualitas Produk

Masalah terkait dengan kualitas produk dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Mungkin ada perbedaan antara apa yang dijanjikan oleh penjual dan kenyataan yang diterima oleh pembeli, seperti ketahanan produk, kekuatan bahan, atau kecocokan desain dengan kebutuhan ruangan.

c. Pelayanan Pelanggan

Keluhan tentang pelayanan pelanggan yang kurang memuaskan juga bisa muncul, seperti lambatnya respon terhadap pertanyaan atau masalah, kurangnya bantuan setelah penjualan, atau kebingungan terkait garansi dan pengembalian barang.

d. Komunikasi yang Buruk

Kegagalan dalam komunikasi antara penjual dan pembeli juga bisa menyebabkan rasa dirugikan. Misalnya, ketidakjelasan dalam spesifikasi produk, informasi pengiriman yang tidak tepat waktu, atau tidak adanya transparansi mengenai biaya tambahan.

e. Perbedaan Ekspektasi Harga

Masalah terkait harga juga bisa menjadi isu. Pembeli mungkin merasa harga yang mereka bayar tidak sebanding dengan kualitas atau fitur produk yang diterima.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *ISTISHNA'* PADA JUAL BELI PRODUK UMKM INDUSTRI MEBEL BALAPULANG**

#### **A. Analisis Penerapan Praktik Akad *Istishna'* terhadap jual beli produk UMKM Industri mebel di Sentra Industri Mebel Balapulang.**

Hasil data didapatkan berdasarkan hasil wawancara lapangan yang didapatkan dari para pelaku UMKM Industri mebel Balapulang, setelah mendapatkan data kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data hasil penelitian.

Jual beli dengan menggunakan akad *Istishna'* merupakan kegiatan muamalah yang sering terjadi di Sentra industri mebel Balapulang, dikarenakan objek akad *Istishna'* merupakan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Produksi mebel di Sentra Industri Mebel Balapulang sudah banyak dikenal masyarakat terutama untuk para pelaku UMKM Industri mebel Balapulang, para pelaku usaha mebel sudah banyak dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Karena mempunyai hasil yang bagus pengerjaan para UMKM Industri mebel Balapulang sudah tidak diragukan lagi, praktek pemesanan mebel di Sentra industri mebel balapulang dilakukan hanya melalui lisan, konsumen langsung datang untuk memesan barang yang diinginkannya.

Jual beli menggunakan akad *Istishna'* sudah lama berjalan di Sentra Industri Mebel Balapulang Kabupaten Tegal terutama antara pemebel dengan pelaku usaha mebel, pada saat pelaksanaan akad *Istishna'* yang sudah lama berjalan di Balapulang bukan berarti jual beli akad *Istishna'* telah berjalan tanpa adanya permasalahan. Para pelaku usaha telah diwawancarai oleh penulis dan

hasilnya terpapar dalam bab III, telah mengalami kerugian pada pelaksanaan akad *Istisna'* dalam praktik jual beli produk umkm industri mebel Balapulung akibat molornya waktu pembayaran dilakukan oleh konsumen yang telah disepakati pada saat pelaksanaan akad. Awalnya pembeli melaksanakan akad *Istisna'* membeli produk umkm industri mebel di usaha milik Bapak Udin dengan jumlah yang banyak dalam bentuk bahan, awalnya pelaksanaan akad *Istisna'* berjalan dengan lancar dengan ketentuan pembayaran diawal 50% sebagai DP dan 50% kemudian dibayar ketika barang telah diterima, namun pada proses akad selanjutnya Bapak Udin sudah merasa percaya dikarenakan pelaksanaan akad sebelumnya berjalan dengan lancar, akan tetapi pada praktik akad *istisna* selanjutnya dengan pembeli yang sama dan kesepakatan yang sama juga pembeli tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati sebagaimana pembeli membayar 50% DP dan 50% ketika penerimaan barang akan tetapi pembeli hanya membayar 20% pada saat penerimaan dan menjanjikan sisanya dibayarkan besok, pada kenyataannya pembeli lama tidak membayar kurangan tersebut<sup>1</sup>. permasalahan pada pelaksanan jual beli produk umkm industri mebel balapulung menggunakan akad *Istisna'* biasanya menyangkut masalah:

#### 1. Pembatalan akad pada saat akad berjalan

Pihak pembeli membatalkan akad pada saat berjalannya akad terjadi pada usaha mebel Bapak Hasan. Pembeli meminta akad berakhir dan produsen mengembalikan semua DP padahal proses pengerjaan pesanan pembeli hampir selesai. Kasus ini terjadi di usaha mebel milik Bapak hasan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan akad di awal karena

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Udin Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulung, Pada 12 Mei 2024.

terjadi pembatalan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi produsen.

Apabila dari pihak konsumen ingin melakukan hal tersebut seharusnya dari pihak konsumen memberikan upah atas waktu dan kinerja, sehingga produsen tidak merasa dirugikan. Sedangkan dari pihak produsen seharusnya lebih menekankan pada saat pelaksanaan akad uang yang telah diberikan sebagai tanda jadi di awal tidak bisa diambil kembali kecuali ada kesalahan dari pihak produsen.

Sesuai peraturan SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015 Bagian III.2 Menjelaskan bahwa akad *Istiṣna'* boleh dibatalkan dengan syarat kedua belah pihak setuju<sup>2</sup>, dalam kasus diatas, pihak konsumen membatalkan secara sepihak dengan alasan produk yang dipesan sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian pihak produsen menyetujui pembatalan tersebut. Akan tetapi hal tersebut sangat merugikan produsen dikarenakan produsen sudah melaksanakan semua yang telah ditentukan pada saat akad. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad boleh dibatalkan selama kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan<sup>3</sup>.

Menurut Bapak Hasan, Menjelaskan kejadian pembatalan akad yang merugikan dirinya. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

orang nabung disaya sebulan 500.000 untuk keperluan nikah, tabungan kiranya sudah ada 5.000.000 dan orang tersebut mengonfirmasi kesaya tolong dibuatkan lemari, dipan. Meja rias, dan meja

---

<sup>2</sup> DK-OJK, "Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Seojk.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."(2015): 33.

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istiṣna'*. (2000)

kursi untuk diruang tamu. Pada saat barang sudah hamper jadi orangnya datang minta uangnya dikembalikan semua dan ngga jadi memesan barang-barang tersebut dengan alasan tidak jadi menikah, ya mau gimana lagi mas itu orang deket dan ngga kepikiran dari awal mau kaya gini jadi saya ngga bisa tegas, kalo mau tau kaya gini tak perjelas lagi perjanjian diawal. Itu saya rugi waktu rugi tenaga mas, ya barangnya tetep saya selesaikan tapi lama kejualnya mas gak laku-laku.<sup>4</sup>

2. Permintaan yang tidak sesuai kesepakatan diawal.

Akad berlangsung ketika keduanya telah menyepakati waktu pembayaran, spesifikasi produk, dan lama waktu pengerjaan. Kasus pada perubahan spesifikasi produk pernah terjadi pada usaha mebel milik bapak Udin, dimana pembeli memesan sebuah lemari dengan spesifikasi dari pembeli dan Bapak Udin telah melaksanakan apa yang diminta oleh pembeli akan tetapi pada saat barang dalam proses pengerjaan, dari pihak pembeli meminta perubahan dalam spesifikasinya.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan akad di awal karena pada saat akad konsumen memberikan spesifikasi sesuai keinginannya dan tidak menerima saran dari produsen. Namun pada saat produk sudah jadi konsumen tidak puas akan hasilnya. Sehingga konsumen meminta kepada produsen untuk merubah produknya. Dengan demikian produsen merasa dirugikan atas waktu karena konsumen meminta perubahan pada saat finishing.

Seharusnya konsumen lebih memperhatikan spesifikasi gambar yang dipesan dan dapat menerima saran dari produsen. Konsumen juga harus menghargai kinerja produsen, artinya ketika

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

konsumen meminta perubahan spesifikasi produk pada saat produk sudah jadi, konsumen juga harus menanggung risiko jika produsen meminta uang lebih karena merubah barang yang sudah jadi itu tidak mudah. Sedangkan dari sisi produsen sudah benar karena telah memberikan saran yang baik kepada konsumen. Namun seharusnya lebih menekankan upah atas hasil kerjanya. Artinya ketika konsumen meminta perubahan atas produk yang sudah jadi dan perubahan tersebut tidak mudah untuk dilakukan maka produsen mematok harga yang sesuai.

Adanya permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan di awal yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan tercatat dalam fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa DS-MUI menjelaskan bahwa akad boleh dibatalkan dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan<sup>5</sup>. Dalam hal ini sudah jelas bahwa pihak produsen mengalami kerugian atas waktu, tenaga dan juga biaya karena permintaan konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan awal. Serta dalam undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 5 tentang kewajiban konsumen menyebutkan:

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;<sup>6</sup>

Pernyataan diatas konsumen tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan dikarenakan tidak mengikuti kesepakatan dan tidak

---

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'."

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (1999)



beritikad baik dengan produsen yang mengakibatkan kerugian waktu dan mengganggu produsen dalam pengerjaan produksi yang lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Pernah ada masalah mas ada orang pesen lemari 10 unit gambar semua dari dia, pada saat pemesan menjelaskan spesifikasinya saya sudah bilang, jarak antara laci sama pintu biasanya 1 cm-2 cm, saya bilang gitu karena digambar bener bener ngepres jarak antara laci dan pintu trs dilaci harusnya ada nat 1 cm-2 cm juga aku juga itu udah bilang kalo kaya gini jelek tapi orangnya bilang gapapa. Pada saat proses pengerjaan pas orangnya ngecek malah bilang “iya yah mas kalo kaya gini ngga bagus”, disitu orangnya minta dirubah itu sangat merugikan waktu saya mas, yang harusnya bisa buat ngerjain yang lain. tapi mau gimana lagi mas aku minta tambah tapi nambahinnya malah sedikit<sup>7</sup>

### 3. Telatnya waktu pembayaran

Pihak pembeli menunda pembayaran dengan alasan yang tidak jelas, kesepakatan pembayaran disepakati oleh pemesan dan produsen diawal. Macam-macam pembayaran akad sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, permasalahan molornya waktu pembayaran terdapat wanprestasi yang dilakukan pemesan dimana pemesan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan akad di awal karena pada saat akad produsen telah menjelaskan spesifikasi produk, waktu pengerjaan, pembayaran, dan pengiriman. Namun pada saat pembayaran terakhir konsumen tidak melakukan pelunasan secara langsung atau dengan kata lain

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Udin Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

pelunasan dilakukan dengan cara dicicil. Sehingga dalam hal ini produsen merasa dirugikan karena uang yang seharusnya dapat digunakan untuk memutar modal usahanya justru tidak bisa.

Seharusnya dari sisi konsumen pada saat produk akan dikirim dapat menyampaikan kepada produsen bahwa konsumen sedang tidak memiliki uang. Sehingga produsen bisa menahan produknya agar tidak dikirim terlebih dahulu. Sedangkan dari sisi produsen sudah baik karena bisa memberi kesempatan kepada konsumen dengan membuat perjanjian baru sebagaimana konsumen dapat menyicil tanpa adanya denda atau bunga.

Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 yang mengatur tentang hak pelaku usaha. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan berhak didapatkan oleh produsen<sup>8</sup>, akan tetapi dalam praktik jual beli disini produsen tidak mendapatkan haknya. Dikarenakan konsumen tidak membayarkan sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal. Pasal 1513 KUHper menjelaskan mengenai kewajiban pembeli dalam melaksanakan pembayaran sebagai mana berbunyi “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”<sup>9</sup>

Menurut Bapak Luyo, Konsumen tidak melaksanakan pembayaran pada waktu yang sudah ditetapkan dan disepakati keduanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

---

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”(1999)

<sup>9</sup> R. Tjitrosudibio Subekti, R, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): 11–28.

saya pernah ada orang memesan lemari dua pintu lalu kita sepakat pembayaran diawali dengan DP 40% dilanjutkan ketika akan finishing dibayarkan lagi 30% dan kekurangannya dibayarkan ketika barang telah diterima, pada pelaksanaannya pembayaran lancar hanya sampai pembayaran ketika mau finishing akan tetapi pada saat barang diterima pembeli belum bisa membayarkan pada hari tersebut dan menjanjikan pembayaran akan dibayarkan keesokan harinya, akan tetapi dari pihak pembeli tidak melaksanakan apa yang telah beliau janjikan, pada prakteknya keesokan harinya pembeli tidak membayarkan ketika ditagih molor dibayarkan nanti minggu depan, pada akhirnya pembayaran selesai akan tetapi sisanya dibayar dengan cicil. Hal tersebut saya sangat merasa dirugikan mas karena uang yang harusnya dapat diputar kembali buat beli bahan itu jadi tidak bisa.<sup>10</sup>

Permasalahan diatas merupakan permasalahan yang merugikan produsen dengan adanya pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan, pembatalan akad pada saat barang sudah hampir jadi dan lain sebagainya. Namun kerugian tidak hanya dirasakan oleh produsen akan tetapi konsumen juga merasakan kerugian. Berikut adalah permasalahan konsumen saat pemesanan barang mebel :

1. Telatnya waktu pengerjaan dan permintaan yang tidak sesuai kesepakatan diawal.

Adanya permasalahan mengenai molornya waktu pengerjaan pernah dialami oleh Ibu Ning pada saat memesan pada usaha milik Bapak Hasan. Ibu Ning datang ke usaha mebel milik Bapak Hasan untuk memesan Meja Tv, dikarenakan sudah rusak dan perlu diganti. Pada bulan bulan Februari

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Luyo Pemilik Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 12 Mei 2024.

pertengahan, akad berjalan sesuai ketentuan dengan lama waktu pengerjaan adalah sebulan, harga meja Tv yang dipesan Ibu Ning sesuai kesepakatan adalah 2.850.000,00, proses pembayaran dilakukan di awal sebagai tanda jadi adalah 40% dan selanjutnya pada saat akan finishing 30% dan sisanya pada saat penerimaan barang.

Permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli produk usaha mebel milik Bapak Hasan dengan Ibu Ning (pemesan) adalah pada awalnya semuanya tidak ada masalah, masalah dimulai pada saat dua minggu setelah akad dimulai, pada saat itu Ibu Ning menerima panggilan oleh Bapak Hasan dan dimintai mengenai kekurangan pembayaran harap di selesaikan semuanya dengan ketentuan pengerjaan bisa lebih cepat selesai, jika bisa dilunasi maka barang untuk satu minggu kedepan bisa dikirim. Dengan ketentuan tersebut konsumen melakukan pelunasan dengan harapan produk yang dipesan bisa selesai lebih cepat.

Menurut Ibu Ning, praktik yang terjadi produsen tidak melaksanakan janji yang telah diberikan kepada konsumen. Satu minggu yang dijanjikan oleh produsen pada kenyataannya setelah didatangi oleh konsumen produk masih dalam bentuk bahan belum difinishing, konsumen meminta kepada produsen untuk secepatnya menyelesaikannya karena ini sudah tidak sesuai kesepakatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Saya pesan meja tv mas, katanya sebulan jadi tapi pas setelah setengah bulan diminta uang kurangnya suruh dilunasi semua nanti bisa jadi cepet, tapi udah saya lunasin karna saya pengen cepet eh malah saya trima barang dua bualan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Ning konsumen di Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulang, Pada 14 Mei 2024.

Permasalahan diatas bukan hanya tentang telatnya waktu pengerjaan yang dilakukan oleh produsen, akan tetapi adanya permintaan yang tidak sesuai kesepakatan diawal dan produsen juga tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya.

## 2. Ketidak Sesuaian produk

Pada awal bulan maret Bapak Harjo memesan lemari dua pintu di usaha mebel milik Bapak Luyo, pada saat datang ditempat produksi konsumen meminta untuk produsen menggambarkan gambaran lemari dan keduanya menyepakatinya dan akadpun dimulai. Pesanan yang dipesan konsumen berharga 1.950.000 berbeda ketentuan pembayaran diusaha mebel lain, Usaha milik bapak Luyo sistem pembayarannya adalah 60% tanda jadi 20% saat finishing dan 20% saat penerimaan.

Menurut Bapak Harjo, Pembayaran yang dilakukan konsumen sudah tidak ada masalah, dan waktu pengerjaan produsen sudah tepat waktu, akan tetapi pada saat penerimaan barang konsumen merasa dirugikan dikarenakan apa yang dibayangkan konsumen pada saat produsen menjelaskan model berbeda ketika pada saat sudah jadi, mulai dari pengolahan warna dan model almarinya. Hal ini sebagaimana diucapkan:

Saya pernah dapat konsumen yang merasa dirugikan oleh pengerjaan saya, sebenarnya bukan jeleknya hasil mas tapi menurut saya apa yang dijelaskan saya dia tidak paham jadi imajinasi saya dan pemesan berbeda. Ini buat pelajaran saya untuk kedepannya harus lebih detail pada saat penjelasan produk.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas konsumen telah melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Harjo Konsumen di Usaha Industri Mebel Rumahan Balapulung, Pada 15 Mei 2024.

akan tetapi produsen tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya, sebagaimana yang dijelaskan pada kitab UU hukum perdata pasal 1366 yang berbunyi:

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.<sup>13</sup>

Penerimaan barang yang seharusnya di terima sesuai kesepakatan waktu yang sudah disepakati keduanya, mengalami keterlambatan produksi dan hasil produksi yang dilakukan produsen menurut konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan. Perlakuan produsen kepada konsumen menyebabkan kerugian bagi konsumen.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Akad *Istisna'* pada jual beli produk UMKM Industri Mebel Balapulang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari interaksi dengan manusia lain. Sehingga dapat tercipta berbagai macam hubungan seperti hubungan kerja, hubungan keluarga, serta hubungan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian. Hubungan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif manusia dilakukan dengan jual beli. Sesuai syariat Islam jual beli tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat diartikan sebagai berpindahnya hak milik dengan cara mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang atau jasa.

Jual beli sebagai upaya perpindahan hak milik yang disertai dengan ketentuan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum islam. Adanya rukun dan syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli. Hal ini juga berlaku

---

<sup>13</sup> Subekti, R, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.”

pada jual beli dengan menggunakan akad *Istiṣna'*, mengidentifikasi kebenaran jual beli terjaga oleh hukum Islam. Dalam hal ini juga menunjukan jual beli *Istiṣna'* yang terjadi pada UMKM Industri Mebel di Balapulang Kabupaten Tegal seusai akad *Istiṣna'* dikatakan sah menurut hukum apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai akad *Istiṣna'* terdapat prestasi yang tidak dilaksanakan dalam jual beli produk UMKM Industri Mebel Balapulang, setelah melalui proses penelitian dan pengumpulan data, selanjutnya akan ditinjau sesuai dengan hukum Islam, berikut hal-hal yang berkaitan dapat dijelaskan antara lain :

Menurut mazhab hanafi, hukum jual beli menggunakan akad *Istiṣna'* hukumnya boleh, seperti yang telah dilakukan masyarakat muslim dahulu pada masa awal sebelum adanya pihak (ulama) yang mengingkarinya. Hal ini juga terjadi pada praktik perjanjian jual beli yang dilakukan dalam UMKM Industri Mebel Balapulang dengan menggunakan akad *Istiṣna'*.

Ketentuan akad *Istiṣna'* mengikuti ketentuan akad Salam, akad *Istiṣna'* masuk dalam bidang manufaktur dan konstruksi. Praktik jual beli menggunakan akad *Istiṣna'* pada produk UMKM Industri Mebel Balapulang telah memenuhi rukun jual beli karena terdapat pihak penjual dan pihak pembeli serta telah terjadi pengucapan akad antara penjual dengan pembeli. Serta produk yang diperjual belikan adalah produk yang belum jadi. Hal ini juga termasuk dalam jual beli *Istiṣna'* karena jual beli dilakukan dengan sistem pesanan dan adanya ijad qabul yang terealisasi melalui akad *Istiṣna'*.

Kemudian berdasarkan akad *Istiṣna'* mekanisme pembayaran dapat dilakukan diawal ketika akad dimulai sebagai tanda jadi dan dilanjutkan ketika proses pesanan akan masuk dalam tahap finishing serta pemabayaran

selanjutnya yaitu diakhir ketika pembeli menerima barang. Berdasarkan kaidah jual beli disebutkan bahwa jika tidak ada dalil yang mengharamkan dapat diartikan bahwa transaksi tersebut hukumnya boleh (mubah).

Menurut pendapat sebagian besar ulama penganut mazhab hanafi dan ulama fiqh pada zaman sekarang mengartikan akad *Istisna'* sebagai akad yang benar dan halal, sebagai mana dalil yang menguatkan pendapat para ulama tersebut adalah ada pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>14</sup>

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>14</sup>

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa hukum asal setiap muamalah adalah halal kecuali yang sudah jelas keharamannya.

Dalam jual beli rukun dan syaratnya harus terpenuhi, bertujuan untuk jual beli berjalan dengan baik. Akan tetapi pada praktik yang terjadi ketika rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi bukan berarti jual beli akan berjalan dengan baik. seperti halnya kesepakatan yang disepakati antara produsen dan konsumen belum tentu berjalan dengan baik, bahkan kerugian terjadi dalam jual beli produk UMKM Industri mebel Balapulang baik dari pihak konsumen maupun produsen kerugian sama-sama pernah dialaminya.

Kerugian yang terjadi diantaranya adalah pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan hal hal tertentu yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Pembatalan yang telah terjadi pada UMKM Industri mebel Balapulang tepatnya pada usaha mebel milik Bapak Hasan, mengakibatkan kerugian pihak lain. pembatalan akad dilakukan ketika produk mebel yang dipesan masih dalam

---

<sup>14</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Baqarah : 275



proses pembuatan akan tetapi hampir mencapai tahap finishning. Hal ini tidak dibenarkan karena dapat merugikan pihak penjual, kecuali sebelumnya telah disepakati adanya khiyar sehingga pembeli dapat memilih meneruskan atau membatalkan pesannya karena tidak terlaksanakan prestasi yang terjadi. Adanya pembatalan secara sepihak oleh pembeli diartikan bahwa pembeli tidak melaksanakan akad secara sungguh-sungguh. Padahal dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa akad harus dipenuhi sebagaimana yang tertera dalm Q.S Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu!”*(QS. Al-Maidah: 1)<sup>15</sup>

Ayat diatas menjelaskan jika sudah melaksanakan kesepakatan atau janji, antar keduanya wajib baginya untuk memenuhi kesepakatan atau janji tersebut.

Menurut peneliti, adanya pembatalan pada praktik jual beli produk UMKM Industri Mebel Balapulang, pihak pembeli tidak perlu melakukan hal yang membuat kerugian bagi produsen dikarenakan pembeli harus memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati diawal. Jika pembeli akan melakukan hal tersebut alangkah baiknya kesepakatan antara keduanya yang diantaranya tidak saling merasa dirugikan, dikarenakan produsen telah melaksanakan apa yang sudah seharusnya dilaksanakan dan juga produsen sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan juga pikiran oleh karena itu produsen pantas mendapatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan dalam praktek jual beli ini.

Tidak hanya dari sisi penjual kerugian juga bisa dialami dari sisi pembeli. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>15</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Maidah : 1

proses pembuatan yang tidak tepat waktu. Penjelasan ini sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya dimana pembeli merasa dirugikan pada saat memesan barang di usaha mebel milik bapak hasan, dimana produsen meminta uang pembayaran dilunasi dengan dalih agar pengerjaan cepat selesai. Karena konsumen membutuhkan barang yang dipesan dan konsumenpun menyetujui apa yang diminta oleh produsen, tetapi dalam praktiknya produsen tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati keduanya. Hal ini konsumen merasa dirugikan karena barang yang dipesan sedang dibutuhkannya. Padahal dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

*“Hai Orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisaa : 29)”<sup>16</sup>*

Ayat diatas diatas menjelaskan jalan yang batil diatas adalah jalan yang haram dalam agama islam seperti riba atau merampas, hendaklah melaksanakan perniagaan yang dilaksanakan berdasar kerelaan hati masing-masing. Oleh karena itu yang dilakukan produsen disini sudah menjadi perniagaan yang tidak berdasakan suka sama suka atau kerelaan hati antara keduanya, dikarenakan

---

<sup>16</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa : 29

pembeli tidak mendapatkan apa yang semestinya didapatkan.

Menurut peneliti telatnya waktu pengerjaan tidak seharusnya terjadi dikarenakan hal ini dilaksanakan karena kesepakatan diantara keduanya, produsenpun tidak perlu meminta konsumen untuk menyelesaikan pembayaran dan akan diberikan waktu pengerjaan yang lebih cepat. Seharusnya produsen sudah mengetahui kadar kemampuan pengerjaan, jika sekiranya tidak mampu produsen tidak perlu memberikan kesepakatan tersebut atau dapat menolak pesanan tersebut dikarenakan hal ini sangat merugikan bagi konsumen dan timbul rasa tidak suka pada praktik jual beli ini.

Praktik jual beli menggunakan akad *Istisna'* penjual dan pembeli di UMKM Industri mebel Balapulang ditinjau dalam hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat yang mana sudah dijelaskan pada bab II, Secara rukun jual beli yang dilakukan di Sentra industri mebel sudah terpenuhi, dimana terdapat pembeli, penjual, objek barang/harga barang dan sighthah (ijab dan qabul).

Selain rukun, syarat yang harus dipenuhi juga sudah dilaksanakan penjual dan pembeli dimana kedua belah pihak merupakan orang yang sudah berakal dan baligh serta akad tersebut dilakukan dengan kehendaknya sendiri dan bagi produsen juga bersedia melaksanakan pesanan tersebut. syarat lain menurut Imam Hanafi juga telah terpenuhi dimana kriteria pesanan sudah disepakati keduanya dan barang pesanan adalah barang yang biasa digunakan oleh masyarakat.

Jual beli menggunakan akad *Istisna'* di Sentra Industri mebel Balapulang, tepatnya pada transaksi UMKM Industri mebel disana ditinjau dari hukum Islam praktik Jual beli tersebut tetap dinilai sah walaupun praktik yang terjadi di Sentra Industri mebel Balapulang baik penjual ataupun pembeli beberapa diantaranya

mengalami kerugian, akan tetapi praktik yang terjadi sudah banyak juga yang merasa puas diantara keduanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *Istiṣna'* pada jual beli produk UMKM Industri Mebel Balapulang pelaksanaannya yaitu pertama, pembeli datang keprodusen untuk memesan barang yang diinginkan, pembeli bisa memilih atau menentukan sendiri bentuk atau spesifik yang akan dikerjakan. Setelah sudah jelas apa yang akan dipesan dan bagaimana spesifikasinya selanjutnya adalah pihak produsen memberikan kesepakatan waktu proses pengerjaan pesanan. Kedua kesepakatan pembayaran, pembayaran tiap usaha mempunyai peraturan yang berbeda, pembayaran jual beli menggunakan akad *Istiṣna'* yang diterapkan di UMKM Industri mebel Balapulang adalah secara *p`re order*, dimana pembayaran dilakukan secara bertahap, uang muka 40-60% selanjutnya ketika akan *finishing* produsen mengabarkan konsumen untuk dimintai pembayaran selanjutnya 20-30% dari harga barang, pembayaran yang terakhir adalah pada saat serah terima barang pembayaran harus diselesaikan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *Istiṣna'* pada praktik jual beli produk UMKM Industri Mebel, terdapat pembatalan akad, hal ini sangat merugikan produsen dimana waktu, tenaga, pikiran sudah dikerahkan akan tetapi pada proses ini sama sekali tidak dihargai oleh konsumen. Bukan hanya produsen yang merasa

dirugikan, pada fenomena ini salah satu konsumen pun merasa dirugikan dikarenakan terjadi pengerjaan pesanan dan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai akad. Jual beli menggunakan akad *Istisna'* di Sentra Industri mebel Balapulang, tepatnya pada transaksi UMKM Industri mebel disana ditinjau dari hukum Islam praktik Jual beli tersebut tetap dinilai sah walaupun praktik yang terjadi di Sentra Industri mebel Balapulang baik penjual ataupun pembeli beberapa diantaranya mengalami kerugian, akan tetapi praktik yang terjadi sudah banyak juga yang merasa puas diantara keduanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberi saran, adapun saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Pentingnya buku catatan yang harus dimiliki oleh pihak penjual untuk mencatat laporan penjualan dan pembelian agar manajemen dalam UMKM dapat terlihat perkembangannya.
2. Sebelum melakukan transaksi jual beli, pihak penjual harus membuat surat perjanjian akad jual beli yang sesuai hukum secara lengkap, meliputi identitas kedua pihak dan surat perjanjian dan disertai FC identitas diri yang masih berlaku.
3. Lebih meningkatkan dalam mengenalkan produk-produk yang akan dibuat dan dalam menjelaskan spesifikasi produk agar bisa lebih jelas lagi sehingga konsumen dapat mengerti dan terhindar dari kesalahfahaman.

## **C. Penutup**

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan

mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur peneliti atas rahmat yang telah Allah SWT berikan.

Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat berarti bagi peneliti atas masukan dan saran untuk membangun perbaikan. Manfaat bagi masyarakat luas, peneliti dan yang lainnya adalah suatu yang sangat diharapkan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- BPS Kabupaten Tegal. "Kecamatan Balapulang Dalam Angka 2020." *CV Kurniawan*. Kabupaten Tegal, 2020.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'." *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): 1–3.
- . *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.* *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- DK-OJK. "Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Seojk.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" 50, no. 31 (2015): 5.
- Gani, Nuraeni. "Definisi, Kriteria Dan Konsep UMKM." *Osfpreprints*, 2022.
- Hastuti, Puji, and dkk. *Kewirausahaan Dan Umkm. Yayasan Kita Menulis*, 2021.
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah. Raja Grafindo*. Jakarta, 2002.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif. "Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik." *Teori Dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal 80-83*, 2013.
- Nasrun, Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, n.d.
- Nasution. *Metode Penelitian Research (Peneliti Ilmiah)*. Jakarta: Bumi aksara, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari.



“Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna’ Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 99–106.

Sri Sudiarti. “Fiqh Muamalah Kontemporer.” *UINSU Press*, 2018.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): 11–28.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Suparyanto Dan Rosad*, 2015.

### **Jurnal**

A, Khaeruni Khilda, Munawwir. “Volume 3 Nomor 2 ( 2021 ) Pages 93 – 107 Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat Keberlangsungan Home Industry Mebel Sebagai Potensi Desabalapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Di Masa Pandemic Covid-19” 3, no. 2 (2021): 93–107.

Awaliyah, Lutfi. “Pelanggaran Akad Istishna’ Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2022.

Fahmy, Zidni Nabila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Barokan Desa Jepon Blora).” UIN Walisongo, 2016.

Fitriani, Laily. “Tunjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara,” 2021.

Harmaeni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)” (2016): 1–23.

Hasanah, Uswah. “Bay’ Al-Salam Dan Bay’ Al-Istisna’ (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) Uswah Hasanah.” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1

- (2018): 162–173.
- Ichwan, Aziz. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD ISTISNA’ DI KONVEKSI IQTOM COLLECTION PUCANGGADING KECAMATAN MRANGGEN DEMAK.” *World Development*. UIN Walisongo, 2018.
- Ja’far, Khumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi).” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2.
- Luthfi, H Ahmad, Irma Suryani, and H Abd Jalil. “Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 23–33.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216.
- Panggabean, Sriyayu Aritha, and Azriadi Tanjung. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1504–1511.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. “Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna’ Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 99–106.
- Sari, Lulu Indah. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Rumah (Studi Kasus Di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung),” 2022.
- Sarwono, Purwo Yugo. “Dinamika Sosial Ekonomi Industri Mebel Di Desa Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal Tahun 2000-2013,” 2014.
- Syaifullah, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371.
- Zia, Halida. “Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

## Website

Sidesa. “Data Kependudukan Kecamatan Balapulang.” *Sidesa Jawa Tengah*.

Wikipedia. “Balapulang, Tegal.” *Wikipedia*.

“LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN BALAPULANG.”  
<https://balapulang.tegalkab.go.id/profil/letak-geografis>.

### **Wawancara**

Harjo. (2024). *wawancara*

Hasan. (2024). *wawancara*

Luyo. (2024). *wawancara*

Ning. (2024). *wawancara*

Udin. (2024). *wawancara*

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pedoman wawancara**

Wawancara dengan Bapak Luyo, Bapak Udin dan Bapak Hasan  
Sealaku Pemilik Usaha industri Mebel.

1. Apakah usaha mebel ini milik sendiri ?
2. Sejak kapan berdirinya usaha mebel dirintis?
3. Berapa tenaga kerja yang Bapak miliki ?
4. Apa saja yang bapak produksi di usaha milik bapak?
5. Bagaimana cara konsumen memesan barang di usaha milik bapak?
6. Bagaimana cara bapak menarik konsumen?
7. Bagaimana sistem pembayaran jika terdapat pesanan?
8. Berapa lama waktu pengerjaan pesanan?
9. Apakah pernah terjadi konsumen membatalkan pesanannya?
10. Selain pembatalan pesanan, apa kendala yang pernah terjadi bapak dengan konsumen ketika akad berjalan ?
11. Bagaimana ketika ada cacat produk atau ketidaksesuaian produk yang dipesan konsumen?
12. Bagaimana jika terjadi pembsyaran yang telat?

Wawancara dengan Ibu Ning dan Bapak Harjo selaku konsumen UMKM Industri Mebel Balapulang

1. Apakah bapak atau ibu pernah memesan barang di salah satu UMKM Industri Mebel Balapulang?
2. Barang apa yang bapak / ibu pesan?
3. Bagaimana sistem pemesanan yang Bapak / Ibu lakukan di salah satu UMKM Industri Mebel Balapulang?
4. Produk yang Bapa / Ibu pesan sesuai permintaan sendiri atau ditawarkan produsen ?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang di terapkan pada pemesanan tersebut?
6. Berapa lama produksi yang dijanjikan produsen ?
7. Bagaimana sistem pengiriman yang disepakati ?
8. Apakah barang yang bapak / ibu pesan sesuai dengan apa yang telah disepakati ?
9. Apakah terjadi kendala pada saat akad berlangsung ?
10. Apakah bapak / ibu kecewa ketika memesan di salah satu UMKM Industri mebel Balapulang?

**Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Udin Salah satu pemilik usaha mebel di Sentra Industri Meebel Balapulang



Wawancara dengan Bapak Luyo Salah satu pemilik usaha mebel di Sentra Industri Meebel Balapulang



Wawancara dengan Bapak Hasan Salah satu pemilik usaha mebel di Sentra Industri Meebel Balapulang





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faiq Misbahul Firdaus  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 21 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Merpati, Desa Balapulung Kulon RT  
05 RW 03, Kec. Balapulung, Kab. Tegal,  
Jawa Tengah.  
No. Handpone : 081914535587  
E-mail : [Faiqmisbahul@gmail.com](mailto:Faiqmisbahul@gmail.com)

- PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/MI : SD N 01 Balapulung Kulon
2. SMP/MTs : SMP N 01 Terbuka Adiwerna
3. SMA/MA : SMA Pondok Pesantren Modern  
Selamat 2 Batang
4. S1 : UIN Walisongo Semarang

- PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Luhur Dondong

Semarang, 15 Juni 2024  
Penulis

**Faiq Misbahul Firdaus**